

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA GURU SMP NEGERI 10  
PEKANBARU DITINJAU DARI INSTRUKSI WALIKOTA  
PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG  
PEMOTONGAN ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI),  
INFAQ DAN SHADAQAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
BUMD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH:**

**YANI RAHMADINI**

**NPM : 161010427**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yani Rahmadini

NPM : 161010427

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 Januari 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Merak Sakti, Gg. Jannatun Naim No.7,  
Kec.Tampan Pekanbaru

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Bagi  
Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10  
Pekanbaru Ditinjau dari Instruksi Walikota  
Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 tentang  
Pemotongan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq, dan  
Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD  
dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain

(plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Yani Rahmadini



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yani Rahmadini

161010427

### Dengan Judul :

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru Ditinjau Dari Intruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq Dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil Dan BUMD Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 11 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**



FS 671471

No. Reg : 565/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1470709116 / 27%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : YANI RAHMADINI**









**NPM : 161010427**

**Fakultas : HUKUM**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Pembimbing : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si**


**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA GURU SMP NEGERI 10 PEKANBARU DITINJAU DARI INSTRUKSI WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMOTONGAN ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI), INFAQ, DAN SHADAQAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUMD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

| Tanggal    | Berita Bimbingan   | PARAF   |
|------------|--|---|
|            |  | Pembimbing  |
| 10-09-2020 | - Revisi Hasil Seminar Proposal  |    |
| 22-09-2020 | - Perbaiki Judul<br>- Perbaiki Latar Belakang Masalah  |    |
| 09-10-2020 | - Perbaiki Bab 1, Menghilangkan Gelar Nama Tokoh   |    |
| 16-10-2020 | - Perbaiki Bab 2, Mengenai Undang-Undang<br>- Perbaiki Paragraf<br>- Tidak menggunakan kata "kita"                                   |    |
| 26-10-2020 | - Perbaiki Bab 3, Mengenai kalimat bagian A dan B<br>- Lanjutkan Membuat Kelompok Pertanyaan Wawancara Untuk Masing-Masing Responden |  |
| 06-11-2020 | - Perbaiki Hasil Penelitian  |  |
| 24-11-2020 | - Perbaiki Lampiran<br>- Perbaiki Daftar Isi   |  |
| 02-12-2020 | - Acc Pembimbing, dilanjutkan dengan Pengecekan Turnitin dan dilanjutkan Ujian Komprehensif  |  |

Pekanbaru, 02 Desember 2020









Mengetahui :

An Dekan



**Dr. Rosyidi Namzah., S.H.,M.H**

Wakil Dekan I Bidang Akademik

| Tanggal    | Berita Bimbingan   | PARAF   |
|------------|--|---|
|            |  | Pembimbing  |
| 10-09-2020 | - Revisi Hasil Seminar Proposal  |    |
| 22-09-2020 | - Perbaiki Judul<br>- Perbaiki Latar Belakang Masalah  |    |
| 09-10-2020 | - Perbaiki Bab 1, Menghilangkan Gelar Nama Tokoh   |    |
| 16-10-2020 | - Perbaiki Bab 2, Mengenai Undang-Undang<br>- Perbaiki Paragraf<br>- Tidak menggunakan kata "kita"                                   |    |
| 26-10-2020 | - Perbaiki Bab 3, Mengenai kalimat bagian A dan B<br>- Lanjutkan Membuat Kelompok Pertanyaan Wawancara Untuk Masing-Masing Responden |  |
| 06-11-2020 | - Perbaiki Hasil Penelitian  |  |
| 24-11-2020 | - Perbaiki Lampiran<br>- Perbaiki Daftar Isi   |  |
| 02-12-2020 | - Acc Pembimbing, dilanjutkan dengan Pengecekan Turnitin dan dilanjutkan Ujian Komprehensif  |  |

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Namzah., S.H., M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA GURU SMP NEGERI 10 PEKANBARU DITINJAU DARI INSTRUKSI  
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMOTONGAN  
ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI), INFAQ, DAN SHADAQAH PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN BUMD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA**

**PEKANBARU**

**YANI RAHMADINI**

**NPM :161010427**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

  
**Dr. Anton Afrizal Candra, S. Ag., M.Si.**

Mengetahui,



**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 188/Kpts/FH/2020**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. ANTON AFRIZAL CHANDRA, S.Ag., M.Si.  
NIP/NPK : 12 09 02 447  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : YANI RAHMADINI  
NPM : 16 101 0427  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA GURU SMP NEGERI 10 PEKANBARU DITINJAU DARI INSTRUKSI WALIKOTA PEKANBARU NO.1 TAHUN 2013 TENTANG PEMOTONGAN ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI), INFAQ DAN SHADAQAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUMD LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
  - 2
  - 3 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 4 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 Agustus 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

**NOMOR : 251 /KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| N a m a       | : | Yani Rahmadini   |
| N.P.M.        | : | 161010427  |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum   |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Guru Smp Negeri 10 Pekanbaru Ditinjau Dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq, Dan Shadaqoh Pegawai Negeri Sipil Dan BumD Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru |
- Dengansusunantimpengujiterdiridari  
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Roni Sahindra, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Teguh Rama Prasja, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkandi : Pekanbaru  
Pada Tanggal 18 Desember 2020

Dekan

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

- Tembusandisampaikankepada :  
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**  
**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 251/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 16 Desember 2020*, pada hari ini *Senin, 21 Desember 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yani Rahmadini  
 N P M : 161010427  
 Program Study : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Guru Smp Negeri 10 Pekanbaru Ditinjau Dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq, Dan Shadaqoh Pegawai Negeri Sipil Dan Bumd Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : 21 Desember 2020  
 Waktu Ujian : 11.00 - 11.45 WIB  
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
 IPK :  
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
2. Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 21 Desember 2020

Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## ABSTRAK

Zakat ialah suatu kewajiban yang ada kaitannya dengan harta benda. Salah satu cara untuk mendapatkan, mengatur dan memanfaatkan harta ialah melalui zakat dan itu sudah diatur dalam hukum Islam. Al-Qur'an mendukung zakat sejalan dengan solat. Zakat bisa dijadikan poros dan pusat keuangan Negara Islam. Jika dikembangkan lebih dalam begitu besar kegunaan zakat yang pasti mendatangkan manfaat untuk kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Salah satunya yang dilihat dari pemungutan zakat yang dipotong langsung dari gaji para Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013, dan apa faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan pengelolaan dan faktor penghambat zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru dari Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini penelitian lapangan (Field Research), dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait di lingkungan SMP Negeri 10 Pekanbaru, seperti Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang menjadi pengelola zakat, Pihak yang berada di BAZNAS Kota Pekanbaru dan UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap *editing*, *systematizing* kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan menggunakan pola pikir edukatif.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 sudah berjalan dengan baik walaupun jika dilihat dari hasil penelitian masih ada faktor penghambatnya namun kenyataannya sudah berjalan kurang lebih 7 tahun sesuai dengan Instruksi Walikota tersebut, faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru tentang Aparatur Sipil Negara guru masih ada yang belum paham dengan adanya zakat profesi dan peran pemerintah yang belum optimal bukan lah suatu hal yang menghalangi berjalannya kebijakan pemerintah tentang zakat profesi.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara, Guru

## ABSTRACT

*Zakat is an obligation that has to do with property. One of the ways to obtain, regulate and utilize property is through zakat and this has been regulated in Islamic law. Al-Qur'an places zakat in line with prayer. Zakat can be used as the axis and financial center of the Islamic State. If it is developed more deeply, the usefulness of zakat is sure to bring benefits to human life, especially Muslims. One of them is seen from the collection of zakat which is deducted directly from the salaries of the State Civil Apparatus teachers of SMP Negeri 10 Pekanbaru.*

*The formulation of the problem in this study is how the implementation of professional zakat management for State Civil Apparatus teachers at SMP Negeri 10 Pekanbaru in terms of Pekanbaru Mayor's Instruction Number 1 of 2013, and what are the inhibiting factors for the implementation of professional zakat management for State Civil Apparatus teachers at SMP Negeri 10 Pekanbaru in terms of Instruction. Mayor of Pekanbaru Number 1 of 2013. The benefit of this study is to gain an understanding of the implementation of management and the inhibiting factors of professional zakat for State Civil Servants for teachers of SMP Negeri 10 Pekanbaru from Pekanbaru Mayor Instruction number 1 of 2013.*

*The research method used in this study is a type of sociological legal research. This research is field research (Field Research), by collecting data directly through interviews and documentation. The population in this study are related parties in SMP Negeri 10 Pekanbaru, such as the principal and school treasurer who are zakat managers, parties who are in BAZNAS Pekanbaru City and UPZ Pekanbaru City Education Office. Data processing is carried out through the editing stage, systematizing then the data obtained will be analyzed qualitatively and using an educative mindset.*

*The results of this study are that the implementation of professional zakat management for State Civil Servants for teachers of SMP Negeri 10 Pekanbaru in terms of Instruction of the Mayor of Pekanbaru number 1 of 2013 has been running well, although if seen from the research results there are still inhibiting factors, but in fact it has been running for about 7 years. With the Mayor's Instruction, the inhibiting factor for the implementation of professional zakat management for State Civil Servants, teachers at SMP Negeri 10 Pekanbaru regarding State Civil Servants, there are still teachers who do not understand the existence of professional zakat and the role of government that is not optimal is not something that hinders the running of government policies about zakat profession.*

*Keywords: Professional Zakat, State Civil Apparatus, Teacher*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dengan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru Ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemotongan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Maka segala kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini sangat terbuka.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, nasehat, petunjuk, bantuan moril dan materil dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kekuatan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang teristimewa kepada kedua orang tua Umi Zarlis dan Abah Januar Alad tersayang yang selalu memberikan doa dan pengorbanan yang besar dalam

hidup penulis dan penulis persembahkan skripsi ini sebagai hadiah untuk Umi dan Abah yang penulis selalu cintai dan sayangi.

3. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.CL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu selama masa perkuliahan dan ikut serta membantu penulis jika banyak pertanyaan.
5. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag.,M.Si bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran dan koreksi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.Is selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam proses belajar mengajar, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada saya dalam segala hal surat menyurat selama masa perkuliahan.

9. Kepada abang kandung penulis Yan Reza Ismail yang sangat banyak membantu tahap-tahap pembuatan skripsi penulis, Junaidi Alades, Arief Budiman Yalis dan adek kandung penulis M. Taufik Akbar, Apriliani Putri Andini yang tersayang. Terimakasih atas semua kasih sayang, dorongan semangat dan doa yang senantiasa yang diberikan kepada penulis sehingga bisa sampai menyelesaikan studi diperguruan tinggi.
10. Terimakasih kepada Hasbi Tiofandi yang telah menemani dan menyemangati dari awal masuk kuliah sampai dengan penulis selesai kuliah.
11. Terimakasih kepada teman SMA ku Ade Mutiara Ednor dan Gangga Shafira yang dari dulu menemani dan selalu mendukung hingga detik ini.
12. Terimakasih kepada Hasbi Tiofandi yang telah menemani dari awal masuk kuliah sampai dengan penulis selesai kuliah.
13. Terimakasih kepada teman-teman kampusku (Gurls Squad) Ahfi Diah Saputri, Defita Permatasari, Ratna Sari, Rizka Sharah Permata Hati, Sartika, (Kacang Squad) Ahmad Faisal Wibowo, Andi Anugrah Syaputra, Andri Risdarmanto, Bariqi Lazman, M. Taslim, Ridho Risnaldi yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menempuh masa kuliah selama ini.
14. Terimakasih kepada Herda Livia dan Ika Cahyanti Putri ada disaat penulis kebingungan menyelesaikan skripsi.
15. Terimakasih kepada Bang Rafi Chandra dan Imam Wahyudi yang member petunjuk dalam hal penulisan membuat skripsi.


Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi suatu yang berkah untuk kita semua. Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang telah disusun ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi pembaca. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlimpah bagi kita semua.

Pekanbaru, 01 Desember 2020

Hormat saya,

Penulis

Yani Rahmadini



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>          |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                       | <b>ii</b>         |
| <b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>     | <b>iv</b>         |
| <b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>         | <b>v</b>          |
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>              | <b>vii</b>        |
| <b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>viii</b>       |
| <b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....</b> | <b>ix</b>         |
| <b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>        | <b>x</b>          |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>xi</b>         |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                        | <b><i>xii</i></b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>xiii</b>       |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>xvii</b>       |

|   |          |
|---|----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6        |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 6        |
| D. Tinjauan Pustaka .....   | 7        |
| E. Konsep Operasional .....   | 12       |
| F. Metode Penelitian.....   | 13       |
| G. Analisis Data .....  | 18       |
| <br>  |          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>   |          |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Zakat .....  | 19       |
| 1. Pengertian Zakat.....  | 19       |
| 2. Dasar Hukum Wajib Zakat.....   | 20       |
| 3. Syarat Wajib Zakat.....  | 21       |
| 4. Manfaat dan Macam-macam Zakat.....   | 24       |
| 5. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat.....   | 27       |
| 6. Zakat Profesi .....  | 28       |
| 7. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqih .....   | 40       |
| 8. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi .....  | 47       |
| 9. Sasaran Zakat Profesi .....  | 50       |
| B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan PerUndang-Undangan<br>Mengenai Pengelolaan Zakat Di Indonesia..... | 54       |
| 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang<br>Pengelolaan Zakat .....                               | 54       |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang<br>Pengelolaan Zakat .....   | 57        |
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang<br>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang<br>Pengelolaan Zakat .....   | 58        |
| C. Profil SMP Negeri 10 Pekanbaru .....   | 64        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>68</b> |
| A. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi bagi Aparatur<br>Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru Ditinjau dari<br>Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013.....                       | 68        |
| B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi<br>bagi Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru<br>Ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru<br>Nomor 1 Tahun 2013 ..... | 86        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>90</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 90        |
| B. Saran.....   | 91        |

**DAFTAR PUSTAKA ..... 92**

**LAMPIRAN**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah yang ada didalam rukun Islam yang ke-4, zakat merupakan rukun yang penting sesudah sholat zakat ialah sesuatu kewajiban yang ada kaitannya dengan harta benda. Salah satu cara untuk mendapatkan, mengatur, dan memanfaatkan harta ialah melalui zakat dan itu sudah diatur dalam Hukum Islam. (Fauzan, 2005, p. 244)

Kita dapat melihat banyak ayat-ayat Alquran dan Hadist menyetarakan perintah sholat dengan perintah zakat. Al-quran mendudukan zakat sejalan dengan sholat. Zakat bisa dijadikan poros dan pusat keuangan Negara Islam. Jika dikembangkan lebih dalam begitu besar kegunaan zakat yang pasti mendatangkan manfaat untuk kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Di kehidupan sosial sesuatu ini tentu akan menimbulkan dampak positif dan menimbulkan manfaat dalam berbagai sisi bagian kehidupan manusia, zakat akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemiliknya. (Qardawi, 2007, p. 119)

Dari berbagai ayat Al-quran, tidak ada satupun yang menyebutkan secara pasti harta atau penghasilan yang terkena kewajiban zakat atasnya, walaupun penerima zakat dijelaskan secara rinci dalam kitab suci Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Arab-Latin: Innamaṣ-ṣadaqātu lil-fuqarā`i wal-masākīni wal-`āmilīna `alaihā wal-mu`allafati qulūbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīḍatam minallāh, wallāhu `alīmun ḥakīm

*Artinya : 'Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak/hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.'* (Al-Qur'an dan terjemahan)

Ulama-ulama menyetujui bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab dengan sempurna. An-Nawawi menyebutkan "mahzab kami ulama syafi'iyah, malik, ahmad dan jumhur berpendapat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah : emas, perak dan binatang ternak penuh setahun dimiliki nishabnya. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika cukup kembali setahun maka dimulailah hitungan baru." (ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, 2009, p. 17)

Ada orang-orang yang ditentangkan wajib mengeluarkan zakat : Para ulama berbeda pendapat tentang wajib zakat bagi, anak yatim (anak kecil), Orang Gila, Hamba (budak belian), Orang yang dalam dzimmah (Perlindungan), Orang yang kurang milik (Orang yang menghutangkan hartanya kepada orang dan

seperti orang yang banyak utang) (ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, 2009, p. 18) orang yang berzakat bisa disebut dengan muzaki. Secara garis besar Rasulullah saw telah menentukan orang-orang yang wajib berzakat. Seseorang yang wajib zakat mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu : Beragama Islam, Merdeka, mencapai nisab, telah dimiliki satu tahun lamanya. Syarat-syarat ini tidak sama antara jenis harta yang satu dengan jenis harta yang lainnya. (Halim, Mengapa Zakat Di syari'atkan, 2001, p. 113)

Yang memberikan pendapat tentang adanya tentang zakat profesi adalah Yusuf Qadharwi, beliau mengatakan adanya zakat profesi dan itu setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama karna beliau banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada pada Amerika dan Eropa, pada Amerika dan di Eropa umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja besar-besar dan para pemilik perusahaan dan pekerja besar-besar untuk meringkas supaya tidak perlu repot-repot mengeluarkan zakat satu tahun keluar istilahnya zakat profesi, artinya setiap bulan langsung keluarkan saja zakat profesi biar tidak pusing. Tapi itu dibantah oleh jahuru ulama Islam karena ia keluar dari pada syaratnya zakat, harus ada haul zakat. Haul itu masa satu tahun dan itu hadits shahih riwayat bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya dan haul ditentukan oleh nabi Muhammad Saw dalam riwayat lain dalam satu tahun. Haul dapat kita tentukan sendiri, kita yang mengetahui kapan zakat kita dapat dikeluarkan hari dan tanggal setelah satu tahun lamanya. Menurut ceramah Ustadz Khalid Basalamah setau beliau ini tidak ada dalil dalam masa nya, ini cuma ijtihad sajadan sebaiknya tidak ada, karena zakat pun selain haul saat masa satu tahun juga dilihat kemampuan orang yang

mengeluarkan zakat, maksudnya orang tersebut mampu atau tidak untuk mengeluarkan zakat nanti. Contoh ada orang yang memiliki penghasilan pegawai dua juta rupiah ternyata pengeluaran dia dua juta rupiah juga, ini termasuk orang miskin bukan fakir tapi miskin, fakir itu adalah orang yang tidak mengetahui akan makan apa hari ini apalagi besok tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin adalah punya pendapatan tapi pas-pasan atau kadang-kadang dia berhutang pada orang lain. Jadi zakat profesi menurut Yusuf Qadharwi itu tertolak oleh para ulama, bukan tertolak karena pendapat melainkan tertolak bertolak belakang pada hadits bukhari tentang masalah haul satu tahun itu.

Kewajiban berzakat diketahui dengan pasti di agama Islam dalam masyarakat yang berada di lingkungan Islam. Bagi yang tidak mematuhi kewajiban berzakat dari mereka yang sudah mencapai syarat-syarat untuk berzakat sudah termasuk kafir dan dinilai sebagai orang yang murtad. Sedangkan bagi yang tidak mematuhi kewajiban berzakat karena tidak adanya pengetahuan disebabkan baru masuk Islam (muallaf) atau juga karena hidup jauh berada di dalam ruang lingkup Islam dan ulama, seseorang itu tidak termasuk kafir dikarenakan ketidaktahuannya tetapi orang itu akan diberitahukan dan disebutkan dalil-dalil yang ada tentang kewajiban berzakat. Jika sesudah diberitahu orang yang berkaitan tetap bersikap takabbur dan tidak patuh berarti ia termasuk kafir dan hukum yang sudah ada berlaku untuknya.

Yang menjadi alasan dan ketertarikan penulis untuk meneliti dan menjadikan judul pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota

Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 karena ingin mencari tahu bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di kalangan Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru tersebut apakah ada faktor penghambat nya, yang penulis dengar dari perkataan salah seorang guru SMP Negeri 10 Pekanbaru beliau mengatakan bahwa sebagian dari Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru masih ada yang belum cukup gajinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun sudah mencapai syarat jumlah gaji yang dapat dipotong untuk zakat. Di karena kan sudah menjadi suatu kewajiban di sekolah tersebut maka beliau tetap harus mengikuti peraturan yang sudah di keluar kan dan berlaku di sekolah tempat salah seorang guru itu mengajar.

Kenapa penulis menjadikan SMP Negeri 10 Pekanbaru menjadikan objek tempat penelitian, karena penulis memiliki hubungan dekat dengan salah seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 10 Pekanbaru yang tentunya memudahkan penulis untuk meminta izin dan melakukan penelitian serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian.

Didalam perspektif hukum Islam orang yang sudah bisa berzakat apabila sudah mencapai haul dan sudah mencapai nisab. Mengeluarkan zakat hukum nya wajib untuk orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ada untuk berzakat. Seseorang yang memiliki hutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, sudah jelas berkewajiban untuk membayarkan hutangnya terlebih dahulu. Jika sudah terbayarkan hutang yang ada maka barulah bisa seseorang melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan telah mencapai waktu satu tahun lama nya (haul).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas telah dikemukakan, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013.

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat dari segi teoritis, Penelitian ini sebagai referensi bagi penulis untuk penelitian yang lebih mendalam agar memperoleh hasil yang maksimal dan wawasan yang mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat profesi

bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013.

2. Manfaat dari segi praktis, Penelitian ini menambah sesuatu yang belum diketahui bagi pembaca mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian judul tentang pemotongan zakat ini tidak lepas dari hasil penelitian yang terdahulu yang sudah pernah dilakukan, penelitian yang terdahulu penulis jadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Setelah dilihat dari beberapa penelitian terdahulu ada perbedaan dengan penelitian yang sudah penulis lakukan. Dari penelitian terdahulu penulis akan menuliskan beberapa skripsi dan jurnal yang sesuai dengan permasalahan judul yang penulis teliti.

Pertama, penulis lihat yaitu dari skripsi Utari Ferdiani yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat”. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019). Dalam skripsi ini penulis lihat adanya kesimpulan penelitian ini tentang BAZNAS dan tentang pengelolaan dana zakat, BAZNAS yaitu lembaga pemerintah yang tidak memakai bagan organisasi lembaga ini bersifat mandiri, lembaga ini mempunyai kewenangan menjalankan tugas pengelolaan zakat

dengan cara nasional. Pengelolaan dana zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis belum merata sehingga membuat kinerja pengurus belum maksimal dalam menjalankan program.

Kedua, penulis lihat yaitu dari skripsi Dimas Adiwinata yang berjudul “Peranan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru Dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019). Dalam skripsi ini penulis melihat kesimpulan penelitian bahwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Pekanbaru ini telah mengikuti aturan yang ada tetapi masih belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya hambatan, hambatan yang dimaksud pada Lazismu ialah kurangnya memperkenalkan dan sehingga mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang lazismu, sebagian masyarakat masih menganggap lazismu hanya untuk masyarakat muhammadiyah saja, padahal lazismu juga diperuntukan bagi masyarakat umum.

Ketiga, penulis lihat yaitu dari skripsi Alda Garlint yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2018). Penulis menyimpulkan penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang ditemukan BAZNAS Provinsi

Riau dalam pengelolaan zakat ialah muzakki tidak membayarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau melainkan mengeluarkan zakat kepada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) atau kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang nantinya akan di kelola terlebih dahulu oleh amil zakat sebelum diberikan kepada mustahiq.

Keempat, penulis lihat yaitu dari skripsi Wiwid Sugiarto yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Kec. PematangSawa Kab. Tanggumus)” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018). Dilihat dari penelitian skripsi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut hukum islam pelaksanaan zakat profesi yang telah dilakukan terhadap ASN guru SD Negeri 1 Tanjungan tidak bisa disebut sebagai zakat profesi tetapi hanya sebatas senilai dengan sedekah, karena tidak mencukupi nishab dan dari gaji yang jika dipotong harus membayarkan hutang terlebih dahulu.

Kelima, penulis lihat yaitu dari skripsi Anwar Mustaqim yang berjudul “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-hadis Dalam Kitab Fiqh al-Zakat)”. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010). Dilihat dari penelitian skripsi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa hadis-hadis mengenai haul sebagai syarat untuk mengeluarkan zakat memiliki sandaran kualitas yang lemah dari sisi sanad, namun karena hadis-hadis tersebut saling mendukung satu sama lain maka derajat nya menjadi hasan lighairihi dan

dibolehkan untuk dipakai, namun dalam zakat profesi pengwajibkan pengeluarannya mewajibkan harus sampai haul mengakibatkan pembebasan para pekerja profesional dari pembayaran zakat atas pendapatan mereka yang besar.

Berikutnya, Pertama dilihat dari Jurnal Anton Afrizal Candra (2017) dengan judul “Pelaksanaan Zakat Profesi Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau”. Dilihat dari jurnal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) badan operasi bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mempunyai kendala dalam pelaksanaan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Melakukan analisa terhadap “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014”, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah diteliti belum bernilai maksimal dan efektif sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan zakat. (Candra, 2017, pp. 183-194)

Kedua, dilihat dari Jurnal Siti Muallimah dan Edi Kuswanto (2019) dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”. Dilihat dari jurnal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat profesi dalam islam pada umumnya ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil gaji pekerjaan seseorang yang gajinya dibayar dari

pemerintah dan sudah mencukupi nisab untuk dibayarkan ke penerima zakat. “Undang-undang no. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2” yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kementerian Agama Kabupaten Demak dan bersama Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Demak. Pengumpulan zakat ASN Kementerian Agama Kabupaten Demak memakai cara dengan memotong gaji yang dilakukan oleh bendahara gaji. (Siti Mualimah, 2019, pp. 45-62)

Ketiga, dilihat dari Jurnal Agus Marimin dan Tira Nur Fitriana (2015) dengan judul “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”. Dilihat dari jurnal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat profesi seperti dokter, guru atau dosen yang mendapatkan gaji tetap dari instansi pemerintah dimana tempat mereka bekerja. Mereka memiliki nisab yang disamakan dengan nisab emas dan perak yaitu sebesar 93,6 gram dan kewajiban untuk zakat 2,5 persen yang dikeluarkan per satu tahun dan setelah dikeluarkan biaya-biaya kebutuhan pokok. (Agus Marimin, 2015)

Keempat, dilihat dari Jurnal Muhammad Zen (2014) dengan judul “Zakat Profesi sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam”. Dilihat dari jurnal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat profesi dalam distribusi ekonomi Islam memiliki kedudukan yang sangat baik dalam usaha memperbaiki

kemiskinan atau juga pembangunan ekonomi. Sehingga orang yang berhak menerima zakat dengan adanya zakat profesi dapat memenuhi kehidupan dengan layak dan terbantu kearah kehidupan yang lebih sejahtera. (Zen, 2014)

Kelima, dilihat dari Jurnal Suprima dan Holilur Rahman (2019) dengan judul “Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Dilihat dari jurnal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjadikan aturan agama sebagai sumber dalam hukum nasional. Hukum islam memberikan jalan keluar terhadap negara melalui zakat, negara juga mencampur tangan dengan hukum islam melalui penyesuaian hidup dengan zakat. Jadi tujuan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia itu untuk mencapai kesejahteraan rakyat. (Rahman, 2019)

Adapun tujuan dilakukannya pemotongan zakat langsung oleh pemerintah ialah supaya para muzzaki (yang memberi zakat) tidak ada yang merasa sesuatu yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati atau menganggap riya. Orang-orang yang menrima zakat tidak pula merasa hutang budi terhadap orang yang sudah memeberikan zakat itu kepadanya.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional biasa disebut sebagai kata-kata kunci yang perlu di uraikan secara khusus dan digunakan sebagai pegangan pada proses penelitian untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan pemahaman yang berbeda

terhadap tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang dibuat. Penjabaran secara khusus di harapkan dapat menjawab pemahaman dalam penelitian ini.

Zakat Profesi adalah zakat harta yang dikeluarkan berdasarkan penghasilan yang diperoleh seseorang jika telah mencapai nisab zakat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi yang bekerja dengan perjanjian kerja (tenaga kontrak) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan gaji nya dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ASN adalah pegawai negeri sipil di lingkungan SMP Negeri 10 Pekanbaru. Pegawai yang dimaksud adalah Kepala Sekolah, Guru dan staf yang bekerja di lingkungan tersebut. (Wikipedia, 2020)

SMP Negeri 10 Pekanbaru adalah unit kerja pendidikan menengah yang berada dibawah naungan dinas pendidikan kota Pekanbaru.

Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 adalah perintah atau arahan dari walikota yang diterbitkan tahun 2013 tentang pemotongan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah satu cara dapat mengetahui, mendapatkan, menentukan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam hal ini sudah merupakan keharusan dalam sebuah karya ilmiah agar menggunakan metode penelitian agar suatu kebenaran dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam pelaksanaan penelusuran ini adapun cara yang dapat penulis pakai untuk mengumpulkan data adalah:

**a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam melakukan penelusuran ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara atau survey langsung menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Sedangkan sifat penelitian ini jika dilihat memiliki sifat diskriptif karena peneliti memiliki tujuan untuk membuat deskripsi berdasarkan sistematis, faktual serta akurat. Mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi dahulu. Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian diskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin perihal terkait yang penulis teliti dengan tujuan mempertajam anggapan dasar, bertujuan untuk membantu memperkuat suatu teori, atau dalam menyusun teori-teori baru. (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1982)

Disini peneliti ingin mendeskripsikan dan menggambarkan secara rinci bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013.

Objek penelitian adalah zakat yang dipotong langsung oleh pemerintah di kalangan Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru berdasarkan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013.

## **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang di pilih dan dijadikan objek dalam judul penulis ialah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Pekanbaru. Ketentuan memilih lokasi di SMP Negeri 10 Pekanbaru karena rasanya bisa dijangkau untuk meneliti perihal terkait dengan judul yang penulis ajukan.

## **c. Populasi dan Responden**

Populasi adalah pengelompokan kasus yang harus mengikuti sejumlah syarat yang ditetapkan perihal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kasus bisa berupa orang, barang atau sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. (Thamrin S, 1996, p. 38)

Penelitian ini melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu :

- 1) Kepala Sekolah berjumlah 1 orang.
- 2) Bendahara Sekolah berjumlah 1 orang.
- 3) Kepala Pelaksanaan Baznas Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang.
- 4) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berjumlah 1 orang.

Metode sensus, metode ini bisa digunakan jika jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

**Tabel I.1**

**Populasi dan Responden**

| No. | Kriteria Populasi                           | Populasi | Persentasi | Keterangan |
|-----|---|----------|------------|------------|
| 1.  | Kepala Sekolah                              | 1        | 100%       | Sensus     |
| 2.  | Bendahara Sekolah                           | 1        | 100%       | Sensus     |
| 3.  | Kepala Pelaksanaan<br>Baznas Kota Pekanbaru | 1        | 100%       | Sensus     |
| 4.  | Kepala Dinas Pendidikan<br>Kota Pekanbaru   | 1        | 100%       | Sensus     |

Sumber : Data olahan penulis tahun 2020

Penjelasan dari tabel diatas data olahan penulis tahun 2020 ialah SMP Negeri 10 Pekanbaru memiliki Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang menjadi pengelola zakat sebagai populasi responden dari 40 ASN ada 3 guru yang non muslim, 4 orang masih golongan 3A yaitu memiliki gaji yang belum mencapai nisab yang ada pada Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 3.740.000. Dari ketentuan nisab zakat profesi yang ada didalam surat Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 golongan 3A tersebut

belum bisa untuk mengeluarkan zakat dari gaji nya karena gaji nya belum cukup untuk dipotong. Jadi, ASN yang sudah mengeluarkan zakat di sekolah tersebut berjumlah 33 orang.

#### **d. Data dan Sumber Data**

Data yang terdapat dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Data Primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan termasuk keterangan yang berasal dari responden serta wawancara yang berhubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang di teliti.
- b. Data Sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai penunjang serta mendukung data primer, data penunjang seperti buku-buku bacaan (library research), Al-Qur'an, internet, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat. Data sekunder yang didapatkan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. (Sugiyono, 2008, p. 137)

#### **e. Alat Pengumpulan Data**

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara mengambil data dengan melakukan sesi tanya jawab atau dialog kepada narasumber untuk mendapat data yang mendukung mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pihak yang terkait adalah Kepala Sekolah, Bendahara SMP Negeri 10 Pekanbaru yang menjadi pengelola zakat, Kepala Pelaksanaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

## G. Analisis Data

Berdasarkan keseluruhan data yang didapat, baik data primer dan sekunder data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Lalu, dari hasil wawancara pengolahan datanya dilakukan dengan pengelompokkan yang disajikan dalam bentuk kalimat kemudian dibahas dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku dan pendapat para ulama. Data yang telah di kumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang logis, dan mudah dimengerti untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013.

Kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum, Hingga penulis dapat memberikan sebuah deskripsi atau gambaran dari objek yang diteliti. (Sulianto, 2006, p. 81)

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A) Tinjauan Umum Tentang Hukum Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkembang, bersih, berkah. Zakat membersihkan harta kekayaan yang tidak lepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya sehingga menjadi bersih, suci dan berkah. Sementara secara terminologi, dapat didefinisikan sebagai suatu prediket untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia dalam waktu tertentu, sebagai hak Allah yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia. (Arifin, 2016, pp. 3). Kata zakat semula bermakna: al-tharah (bersih), al-nama' (tumbuh, berkembang), al-barakah (anugerah yang lestari), al-madh (terpuji) dan al-shalah (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadist. Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa segi bahasa 'zakat' adalah tumbuh dan bertambah. Disebut 'zakat', karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat.

Sedangkan pengertian 'zakat' secara fiqh adalah hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta-harta tertentu. (Arifin, 2016, pp. 5)

Dapat juga dikatakan, bahwa penunaian zakat adalah membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak

menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain.

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan merupakan kewajiban Umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Zakat memiliki fungsi. Yaitu untuk membersihkan harta dan jiwa di pemberi zakat. Dalam hal ini ada 2 macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah.

#### **b. Dasar Hukum Wajib Zakat**

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijriyah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukan bagi fakir dan miskin saja). Dan dalil naqli mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan 32 kali dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah : 60, yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Bila ditinjau lebih lanjut, pengertian zakat dari segi istilah dan bahasa memiliki kaitan satu sama lainnya, yaitu bahwa penunaian zakat adalah juga membersihkan harta benda yang tinggal sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain,

yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh agama Islam sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Harta benda seseorang akan tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk digunakan seseorang tersebut, selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut. Akan tetapi bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain dan terkandung pula suatu pengertian bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkatan pada harta yang masih tinggal sehingga ia tumbuh dan berkembang baik. Harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkatan dan tidak akan berkembang baik dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpa mala petaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai hukuman Allah SWT terhadap pemiliknya, ini semua terjadi apabila zakat itu tidak dikeluarkan.

**c. Syarat Wajib Zakat**

Syarat – syarat wajib zakat antara lain adalah :

- a. Beragama Islam. tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir *asli* (yaitu terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk islam). Adapun orang murtad, maka menurut pendapat ulama adalah hartanya mauquf (disita oleh pemerintah Islam). Jika ia kembali masuk Islam, maka zakat wajib atasnya, jika ia tetap dalam kemurtadannya, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. (Arifin, 2016, pp. 29)

Orang kafir, apabila masuk Islam tidak ada kewajiban untuk membayar zakat (karena orang kafir yang masuk Islam atau *muallaf* merupakan orang

yang berhak untuk menerima zakat). Dan niat zakat dari kaum kafir ini bisa dialihkan ke infaq.

b. Aqil, Baliq dan Mumayyiz ( telah dapat membedakan yang mana baik dan buruk). Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajin dizakati. Menurut pendapat tiga imam mazhab (kecuali hanafi), walinya wajib mengeluarkannya. Ulama yang lain berpendapat bahwa yang wajib dizakati oleh anak kecil hanyalah mata uang, sedangkan lainnya tidak. Perbedaan tersebut berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar'i, apakah zakat itu ibadah yang sama kedudukannya dengan shalat dan puasa? Atau zakat itu hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang-orang kaya? Bila zakat itu tergolong ibadah, maka syaratnya harus baligh. Bila zakat tergolong hak bagi fakir miski yang harus dibayar oleh si kaya, maka tidak disyaratkan baligh.

c. Merdeka, wajib zakat disyaratkan merdeka maka seorang hamba walaupun hamba mukatab, tidak wajib menunaikan zakat (menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Bagi orang yang mempunyai utang sampai dengan menghabiskan nishab, tidak wajib menunaikan zakat.

Kepemilikan terhadap sebuah harta hendaklah jelas di mana tiada orang lain yang berhak ke atasnya melainkan dirinya sendiri. Dengan pemilikan

sempurna, sesuatu harta tidak tertakluk kepada hak pihak lain. Pemiliknya mampu mengendalikan harta tersebut secara bebas dan keuntungan daripadanya juga kembali kepada pemiliknya. Maka, tidak wajib zakat kepada harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu atau dimiliki oleh awam seperti tanah wakaf, harta baitulmal dan seumpamanya. Syarat pemilikan sempurna diambil daripada dalil-dalil berkenaan zakat yang menyandarkan perkataan harta kepada pemiliknya sebagaimana firman Allah (yang bermaksud) :

“Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat)”.  
(QS. At-Taubah: 103)

- e. Mencapai nishab. Nishab yaitu jumlah batasan harta kepemilikan untuk mengeluarkan wajib zakat. Ukuran nishab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang dizakati.
- f. Haul, yang dimaksud haul yaitu waktunya sampai setahun. Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun sebagai pemiliknya. Yang dimaksud ‘tahun’ disini adalah tahun qamariyyah. Tahun qamariyyah itu adalah 354 hari. Sedangkan tahun syamsiyyah dapat berubah – ubah sesuai dengan perubahan keadaan, bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari menjadi 366 hari. Bila dihitung dengan tahun Hijriyah, zakat mal 2,5% dari harta. Sedangkan Syarat satu tahun – haul itu tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian),

buah–buahan, harta karun/temuan dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul/setahun.

- g. Syaratnya lebih dari kebutuhan pokok, maksud lebih dari lebih dari kebutuhan pokok adalah telah melebihi dari kebutuhan sehari – hari atau primer.
- h. Zakat adalah diambil dari objek zakat. Dan syarat wajib yang terakhir tentu saja zakat yang diberikan tidak diperkenankan didapat dengan cara yang haram seperti, babi, anjing, khamr, narkoba.

**d. Manfaat dan Macam-Macam Zakat**

a. Manfaat Zakat :

Zakat memiliki banyak hikmahnya, melaksanakan zakat memiliki beberapa manfaat, diantaranya :

a) Menyucikan diri dari dosa, menembuhkan akhlak mulia menjadi murah hati.

b) Menolong, membangun kaum yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok-pokok hidupnya.

c) Mencapai keseimbangan dalam kepemilikan harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

d) Mencapai kesejahteraan masyarakat. (Elsi Kartika Sari S.H, 2007)

b. Macam-Macam Zakat :

Zakat pada dasarnya terdapat dua macam :

a.) Zakat Mal (Harta)

Dilihat dari macam zakat ini, zakat mal yaitu zakat harta benda seorang muslim dikeluarkan zakatnya tersebut apabila ia telah mempunyai penghasilan, zakat mal ialah zakat yang didapat seorang muslim dari usaha atau bekerja dengan berapa besar penghasilan dan waktu yang sudah ditentukan. Sesuatu yang dapat dikatakan untuk harta apabila memiliki nilai, sesuatu itu dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai. Harta yang di zakatkan ialah harta yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ke wajarannya seperti : rumah, mobil, hewan peternakan (yang dihalalkan), emas, perak, uang, hasil pertanian.

b.) Zakat Nafs (Badan) / Zakat Fitrah

Mulai nya zakat fitrah diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, zakat ini semata-mata merupakan pembersihan badan untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan atau perkataan yang keji yang telah dilakukan didalam bulan puasa serta zakat ini menjadikan penolong bagi kehidupan orang fakir dan orang yang membutuhkan.. Sebagai umat muslim untuk selalu membayar zakat terutama zakat fitrah. Pengertian dari zakat fitrah sendiri yaitu zakat yang berguna untuk membersihkan harta dan

sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tanpa zakat fitrah, puasa kita tidak terlengkapi.

Zakat fitrah merupakan kewajiban atas semua umat muslim di segala usia. Zakat fitrah dibayarkan sebanyak satu kali dalam satu tahun, waktu pembayarannya yaitu serentak mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah yang bisa dibayarkan adalah makanan pokok sesuai daerah masing-masing. Zakat fitrah yang dibayarkan berupa beras sebanyak 3,1 liter beras atau 2,5 kg beras.

Cara penyerahan zakat Fitrah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Zakat Fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Jika melakukan hal ini sebaiknya pada malam hari Raya Idul Fitri dan lebih baik lagi jika diberikan pada pagi hari sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri.
- b. Zakat Fitrah diserahkan kepada Amil Zakat, jika melakukan hal ini sebaiknya diserahkan satu hari atau beberapa hari sebelum hari Raya Idul Fitri. (Elsi Kartika Sari S.H, 2007)

Dalam berzakat ada jenis harta yang telah disetujui tidak wajib dizakati, yaitu : “segala harta benda yang dijadikan sebagai usaha dan yang untuk dipergunakan di rumah tangga atau dikoleksi saja bukan untuk di perjual belikan baik jauhar (barang permata) atau pun permadani, pakaian, kain, bantal, kasur, timah, besi, tembaga, papan, rumah, kebun, sutera.” (ash-Shiddieqy, 2009, p. 66)

#### e. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

##### a) Cukup nishab

Pertama, harta-harta yang akan dizakatkan harus cukup nishab, nishab adalah ukuran minimal suatu harta dikenai zakat. Untuk masing-masing harta yang dikenai zakat, ada ketentuan nishab masing-masing. Kurang dari nishab maka harta-harta yang dimiliki tidak dikenakan zakat, terkecuali mengeluarkan infaq.

Kedua, jika harta-harta yang akan dizakatkan yang cukup nishab hendaknya cukup pula setahun dimiliki.

Perhitungan cukup nishab dihitung dari awal tahun hingga akhir tahun.

##### b) Haul (Berlaku satu tahun)

Haul berarti harta yang akan dizakatkan harus mencapai waktu tertentu biasanya dua belas bulan atau satu tahun dan atau setiap kali setelah panen (zakat hasil pertanian). Syarat yang berlaku satu tahun (Haul) hanya berlaku terhadap ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak.

Cara menentukan waktu *haul* dapat dilakukan dengan berikut :

- a. Berdasarkan pada tahun nasional atau tahun masehi, *haul* dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- b. Berdasarkan pada tahun APBN, *haul* dari 1 April sampai dengan 31 Maret.

c. Berdasarkan pada tahun Hijriah, *haul* dari 1 Muharam sampai 29/30 Dzulhijjah.

d. Berdasarkan tahun Hijriah, *haul* dari 1 Ramadhan sampai 29/30 Sya'ban.

Setelah menentukan salah satu pilihan waktu *haul* maka pencatatan harta mulai dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah dijelaskan diatas, setelah waktu *haul* terlewati segera bayar zakat nya.

#### **f. Zakat Profesi**

##### a) Pengertian Zakat Profesi

Zakat hasil jasa (profesi) dalam bahasa arab **زكاة كسب العمل** menurut kamus besar bahasa Indonesia kata profesi memiliki arti sebidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian berupa keterampilan dan kejuruan tertentu. Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh baik melalui usaha, kekuatan fisik maupun diperoleh dari berbagai usaha lainnya. Sebagaimana penjelasan diatas profesi adalah segala usaha yang dikerjakan dari pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu yang dapat menghasilkan upah atau gaji. Pekerjaan yang menghasilkan upah, ada 2 macam, yaitu :

a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Seperti dokter, insinyur, advokat, tukang jahid, tukang kayu dan lain sebagainya.

b. Pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan yang memperoleh gaji atau upah. Seperti pegawai negeri sipil ataupun karyawan swasta. Zakat profesi merupakan zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang didapat baik melalui proses pendidikan maupun yang tidak melalui pendidikan tetapi jenis pekerjaan yang baik seperti dokter, dosen, pilot, pengacara, dan guru, penjahit dan lain sebagainya. Jadi, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil dari berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu. Zakat diwajibkan untuk muzakki yaitu orang Islam yang telah balig dan berakal memiliki harta yang memenuhi syarat. Tidak wajib zakat atas orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang kaya muslim. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap profesinya (zakat profesi). Memang zakat jenis ini belum diketahui secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin masih ada yang tidak mengetahui sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung didalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Maka mengeluarkan zakat profesi sama saja dapat membantu mensejahterakan

masyarakat yang tidak mampu dan masuk dalam ke kategori yang berhak menerima zakat.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab zakat. Profesi dimaksud mencakup, profesi sebagai pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta. Di dalam menetapkan harta obyek zakat, Al-qur'an dan Sunnah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan *Tafsil* dan pendekatan *Ijmal*. Pendekatan *tafsil* adalah pendekatan rinci harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tamban, hasil pertanian dan rikaz atau barang temuan. Pendekatan *ijmal* adalah pernyataan al-Qur'an bahwa zakat diambil dari harta yang dimiliki dan dari setiap hasil usaha yang baik dan halal.

#### b) Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan pungutan atas penghasilan atau keuntungan dari sebuah profesi seorang muslim yang masuk dalam kajian fikih kontemporer muncul pada aba 20 masehi, karena jenis zakat ini tidak dalam nash Alquran maupun hadis Nabi. Akan tetapi, persoalan zakat profesi ini dikaji menggunakan ilmu Ushul Fiqih yang merujuk pada Alquran dan Hadis melalui perluasan makna lafaznya (Riyadi, 2015). Penghasilan dalam kajian zakat ini dapat digolongkan dua kategori yaitu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan profesional yang membutuhkan keahlian dan penghasilan yang diperoleh dari pihak-pihak pemberi kerja. (Marimin & Fitria, 2015). Semua pendapatan yang diperoleh melalui potensi seseorang seperti upah

pekerja, gaji pegawai dan pemasukan pekerja profesional seperti dokter dan lainnya yang tidak berasal dari produksi sesuatu (ternak, pertanian, perdagangan), maka masuk dalam kategori zakat profesi dan penghasilan. (Ash-Shawi & AlMuslih, 2008. p. 463). Hukum zakat profesi dan penghasilan menurut Qardawi adalah wajib dan didukung oleh ulama seperti Abdul Wahhab Khallaf, Abu Zahrah, dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Alasan diwajibkan zakat profesi dan penghasilan karena merujuk pada zakat sewa yang diungkapkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, serta menganalogikan (qiyas) dengan zakat pertanian dan emas dan perak. (Riyadi, 2015). Jumlah pungutan zakat profesi dan penghasilan ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Sebagian ulama menyamakan zakat profesi ini dengan zakat pertanian, sehingga zakat dibayarkan ketika menerima penghasilan dengan nisab (jumlah minimal penghasilan) setara dengan 750 kg beras dan dikeluarkan zakat 5 atau 10 persen. Sedangkan sebagian ulama lainnya menyamakan zakat profesi dengan zakat harta seperti emas dan perak, sehingga seluruh penghasilan harus dihitung untuk masa 1 tahun (haul) dengan nisab 85 gram emas dan dikeluarkan zakat 2,5 persen setiap tahun setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.

### c) Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surah:

## 1) QS al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Arab-Latin: Yā ayyuhallażīna āmanū anfiqū min ṭayyibāti mā kasabtum wa mim mā akhrajnā lakum minal-arḍ, wa lā tayammamul-khabīsa min-hu tunfiquna wa lastum bi`ākhizīhi illā an tugmiḍu fh, wa'lamū annallāha ganiyyun ḥamīd.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

## 2) QS at-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Arab-Latin: *Khuḏ min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm.*

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Masalah zakat dalam hadist secara umum dapat dipahami dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Muslim seperti yang ditulis dalam bukunya “Riyadh al Shalihin”: (Didin Hafiduddin, 1998).

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi saw telah mengutus Mu’azra ke Negeri Yaman, dan beliau berpesan: Ajaklah mereka kepada syahadat ain jika mereka mematuhi, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan bila mereka mematuhi, bahwa beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka, di pungut dari orang-orang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka (H.R. Bukhari).”

Dari uraian di atas memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang memiliki harta dari hasil usahanya (penghasilan), menekankan adanya kepedulian terhadap sosial masyarakat. Ada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah maka dari itu mereka memiliki hak atas harta yang dimiliki.

Zakat hukumnya adalah wajib aini berarti kewajiban yang ditetapkan untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain walaupun

dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Landasan hukum kewajiban zakat profesi yaitu semua penghasilan yang melalui kegiatan usaha, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi dikeluarkan apabila telah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat atas hartanya baik yang dilakukan sendiri maupun terkait dengan orang lain seperti seorang pegawai negeri sipil, apabila penghasilannya telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat.

#### d) Sejarah Zakat Profesi

Sejak zaman Rosulullah Saw. pengumpulan zakat diperuntukan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang mem butuhkan. (Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan solusinya*, p. 69)

Pada masa Nabi Saw. terdapat empat jenis kekayaan yang wajib di zakati yaitu uang, barang dagangan, hasil pertanian dan buah-buahan. Implementasi zakat pada masa sahabat terdapat empat periode Pertama zakat pada masa Abu Bakar Al-Siddiq sedikit mengalami kendala. Pasalnya beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat. Menurut mereka zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi saw. Pemahaman ini hanya terbatas pada suku-suku badhui yang memandang pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan. Kedua pada masa Umar bin al-Khattab, Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial yaitu menghapus zakat bagi mu'allaf, enggan memungut bagian ushr (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan

kharaj (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Saw. Ketiga pada masa Uthman bin Affan. Pengelolaan zakat pada masa ini dibagi menjadi dua macam :

a. zakat al-amwal al-zahirah (harta benda yang tampak) seperti binatang ternak dan hasil bumi.

b. zakat al-amwal albatiniyah (harta yang tak tampak atau tersembunyi) seperti uang dan barang perniagaan. Keempat zakat pada Ali bin Abi Talib kekayaan yang wajib di zakati pada masa ini berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat Sejak periode Daulah Bani Umayyah, Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas gaji, penghasilan dan berbagai jenis profesi lain. Jika dicermati dari sudut pandang pengamatan sejarah kesuksesan Umar bin Abd al-Aziz didukung oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Terbentuknya kesadaran kolektif pemberdayaan baitul mal
- b. Komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, disamping adanya kesadaran di kalangan umat secara umum
- c. Kondisi ekonomi relative ideal.
- d. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengeola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sejak masa itu zakat diberdayakan dengan komitmen yang sungguh-sungguh berdasarkan kerjasama yang baik antara birokrasi dan umat sehingga ketiadaan rasa curiga dari penyalahgunaan zakat

membuat zakat dapat dikelola secara maksimal berdasarkan kepercayaan oleh masyarakat.

e) Nishab Zakat Profesi

Nishab adalah jumlah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap harta kekayaan memiliki nisab yang berbeda-beda seperti harta perniagaan dan pertanian memiliki nisab yang berbeda-beda. Dalam hal ini Nishab zakat profesi terdapat perbedaan pendapat pertama nisab zakat profesi itu di qiyas kan dengan zakat pertanian yaitu 653 atau 750 kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Kedua Nisab Zakat Profesi harus memenuhi syarat hawl (harta cukup satu tahun) dan di- qiyas kan dengan emas atau dagangan 2,5% senilai dengan 85 gram emas Terdapat kemungkinan kesimpulan dalam menentukan Nishab, kadar, waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (anaogi) yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka Nishab, kadar, waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai dengan 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya adalah setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kedua, jika dianalogikan dengan zakat pertanian maka senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapat gaji atau penghasilan. Ketiga, jika

dinalogikan dengan rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Menurut Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas atau Rp. 44.880.000 per tahun, Rp. 3.740.000 per bulan. Sehingga ketentuan ini ditetapkan sebagai batas minimal penghasilan yang dikenakan zakat.

Karena itu, setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya walaupun di zaman Rasulullah saw. Pendapat ini menjadi salah satu keputusan Mukhtamar Intenational pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H bertepatan 30 April 1984 M. Demikian pula dalam pasal 11 ayat 2 bab IV Undang-Undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang memasukkan obyek zakat yang dianggap baru seperti perusahaan, pendapat, jasa (profesi). (Arifuddin, 2008, p.28-29).

Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab.

Berdasarkan ayat 60 surah At-taubah yang menerima zakat (mustahik) ada delapan golongan, delapan golongan tersebut ialah :

- a. Fukara (Para Fakir)

Kata “fukara” ialah kata jamak dari kata “fakir”. Fakir adalah orang yang membutuhkan pertolongan atau perlu ditolong, karena orang fakir tidak memiliki harta sama sekali untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Golongan fakir ini perlu penanganan paling serius dari pihak amil zakat.

b. Masaakiin (Para Miskin)

Kata “masaakiin” ialah kata jamak dari kata “miskin”. Miskin merupakan orang yang tidak mempunyai sumber pencaharian yang tetap tetapi penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, miskin bisa didefinisikan orang yang harus ditolong, yang tidak mau meminta-minta, tidak mau pergi kesana kemari untuk mencari pertolongan, ia tetap berlaku tenang dan tidak kacau keadaannya, karena kemiskinannya.

c. Amil Zakat (Para Pengurus Zakat)

Dikaitkan dengan pekerjaan zakat maka amil adalah pekerjaan yang mengurus zakat, petugas perzakatan, yang terdiri dari pengumpul, penyimpanan, penyaluran atau distribusi harta zakat, pencatat, penjagaan. Amil itu bisa jadi orang-orang yang mampu berzakat, mereka bukan karena fakir atau miskin. Tetapi mereka perlu mendapatkan bagian zakat untuk mencukupi kesejahteraan keluarga dan dirinya sendiri, alasannya karena mereka telah meluangkan waktu yang banyak untuk mengerjakan dengan serius tentang perzakatan.

d. Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Mereka yang dibujuk hatinya agar lebih mantap hatinya dalam menjalani syari'at islam. Mereka yang memantapkan hatinya untuk masuk islam. perlu ditarik simpatinya kepada Islam. Perlu dapat bagian dari zakat agar semakin mantap dalam meyakini kebenaran islam.

e. Riqab (budak)

Riqab adalah memerdekakan budak, budak disini dapat diartikan mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syari'at islam atau mereka juga merupakan keturunan budak. Islam melalui syari'at zakat bermaksud untuk menghilangkan sistem perbudakan dengan cara dibantu biaya untuk memerdekakannya.

f. Gharimin (orang yang berhutang)

Gharimin adalah mereka yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat, tidak punya harta untuk membayar hutangnya.

g. Fi Sabilillah

Sabilillah adalah perjuangan menegakkan kalimat Allah dimuka bumi dan itu memerlukan biaya yang banyak. Pejuang (ulama) di medan tempur memerlukan antara lain biaya perbekalan makanan, biaya pembelian senjata dan perlengkapannya, buku-buku acuan dan lain-lain. Orang-orang yang memelihara, menegakkan dan mengembangkan agama Allah, contohnya mendirikan mesjid, rumah anak yatim, dan sarana pendidikan islam. Maka dari itu para pejuang yang menegakkan kalimat Allah, mengembangkan

agama Allah dan menyebarkan islam dimuka bumi ini perlu disejahterakan melalui syari'at zakat.

h. Ibnu sabil (Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang-orang yang menempuh perjalanan jarak jauh dan bekalnya habis ditengah perjalanan, perlu mendapat bantuan secukupnya dari dana islam yaitu syari'at zakat. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bertujuan bermaksiat kepada Allah SWT. (Halim, Mengapa Zakat Di syari'atkan, 2001, p. 110)

**g. Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqih**

a) Pengertian Zakat Profesi

Dalam buku Ensiklopedi Islam; kata “zakat” berasal dari kata dasar (masdar)-nya zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, baik dan bertambah. (Depdikbud, 1993: 224) Pendapat ini sejalan dengan pendapat Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul mu'min dalam bukunya “Kifayatu al-Akhyar fi ghoyati al-Ikhtishor” zakat secara bahasa diartikan tumbuh, berkah dan tambahnya kebaikan. (Abu Bakar, p.161) Dalam kitab Fathul Wahab juga terdapat definisi zakat sebagai berikut: “Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syaratsyarat yang ditentukan”. (Zakaria al-anshari, p.102). Dalam istilah fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahak). (Depdikbud, 1993: 224)

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedi al-Quran disebutkan, Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yangtinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. (Fahrudin HS, 1992, pp. 618)

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dari pemahaman diatas bahwa objek zakat penghasilan bisa disebut dengan istilah zakat profesi. Dalam Ensiklopedi Islam zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu al-maal almustafaad

(kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). (Depdikbud, 1993: 227)

Sejalan dengan hal tersebut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, notaries, ulama/da'i, karyawan, guru, dan lain-lain. Zakat merupakan bentuk taqorrub (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia, karena penulis berpendapat seorang petani saja diwajibkan membayar zakatnya, maka para dokter, dosen, guru, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat profesinya, karena selain kerjanya lebih ringan, gajinya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.

Sumber-sumber zakat akan selalu berkembang mengikuti perkembangan perekonomian didalam masyarakat. Pada masa sekarang kegiatan usaha demikian pesat perkembangannya, yang mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Dalam hal ini, setiap keahlian dan pekerjaan apa pun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilannya dan pendapatannya mencapai nishab, maka tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban zakat. Dalam

kegiatan usaha, dewasa ini hampir sebagian besar perusahaan tidak dikelola secara individual, melainkan secara bersama-sama (kolektif dan musyarakah) dalam sebuah badan usaha. Sedangkan dalam Hadits Nabi SAW dinyatakan jangan pisahkan harta yang menyatu dan jangan disatukan harta yang terpisah dalam kaitan dengan mengeluarkan zakat. Memahami fiqh zakat dalam perekonomian modern perlu disandarkan pada 4 (empat) pokok pikiran, yaitu:

Pertama, pemahaman ayat-ayat Al Quran yang bersifat umum (mujmal) yang mewajibkan semua jenis harta agar dikeluarkan zakatnya, antara lain firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS Al Baqarah [2]: 267).

Kedua, berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwaal, sementara sebagian lagi secara khusus meberikan istilah dengan istilah al-maal al-mustafad, seperti terdapat dalam Fiqhuz Zakah (Yusuf Qaradhawi) dan al-Fiqh alIslamy wa“Adillatuhu (Wah bah Az Zuhaily).

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban

zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Sangat adil apabila zakat pun bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Ulama dan ahli fiqh dunia Islam abad ini Afif Abdul Fatah At Thabbarah menyatakan, bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan. Dengan menggunakan qiyas (analogi hukum) masalah-mursalah dan prinsip-prinsip umum fikih Islam, dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan yang di zaman Nabi SAW

belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat.

b) Tujuan, Fungsi Dan Hikmah Zakat Profesi

Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang antara lain sebagai berikut Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah:9, 103)

Dari surat At-Taubat ayat 103 di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para muzaki akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Secara teologis kewajiban zakat diberlakukan untuk membersihkan harta dari berbagai syubhat dan sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari berbagai kotoran rohani. Dan secara sosial menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh di masyarakat yang saling menolong dan saling menyayangi. (<http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/>)

Artinya: “Dari Anas RA berkata: Seorang dari Suku Tamim menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: Hai Rasulullah aku mempunyai harta yang banyak dan mempunyai keluarga yang banyak pula serta banyak tamu-

tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana sebaiknya aku beramal dan berinfaq? Maka Rasulullah memberikan petunjuk: Keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat membersihkan (harta dan jiwamu), dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaanmu, serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta-minta” (HR Ahmad)

Hadits ini memberikan petunjuk singkat mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah memberikan rizki kepada hambanya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan-kemudahan dan ada yang diberi kesulitan dan kesukaran. Yang demikian sudah menjadi sunnatullah, tujuannya agar saling membutuhkan. Seorang suku Tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak. Di samping itu banyak pula orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar dikeluarkan zakatnya sehingga secara proporsional harta yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah harta yang sudah bersih, sedangkan harta yang dikeluarkan untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan.

Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain:

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai keterampilan, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.
- c. Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.
- d. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan. (<http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/>)

#### **h. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi**

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nissab uang, dengan kadar zakat 2,5%. (Depdikbud, 1993: 227)

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menanggihkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.

Tetapi menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para ulama'. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat.

Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali panen. Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab.

dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5 %. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk dizakati. (Hafidhuddin, 2002, p. 94) Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surat *At-taubah*: 103 Surat *Al-baqoroh*: 267.

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun. Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para „ulama. Siapa yang mengusahakan suatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedangkan ia tidak mempunyai harta lainnya, kemudian mencapai satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat. (Muhammad, *Zakat Profesi*, 2002, p. 58)

### **i. Sasaran Zakat Profesi**

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam :

Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, pengrajin, penjahit dan lainlain.

Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium. Berdasarkan uraian di atas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, guru atau dosen, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan aturan zakatnya sudah ada sejak dulu, terdapat di kitab-kitab fiqh terdahulu, itu karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah ada sejak dulu. Sementara pekerjaan profesional di kantor-kantor, baik swasta atau negeri, pabrik-pabrik, tidak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Kemungkinan besar para ustadz atau kyai yang diikuti oleh masyarakat itu masih merujuk pada kitab-kitab terdahulu. Karena jelas, tidak akan ditemukan pendapat

yang mengatur soal zakat profesi. Disamping itu adanya pendapat sahabat dan para ulama fiqh yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab, tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila harus ditetapkan nisabnya untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti sama saja membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab, begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.

Menurut Yusuf Qardawi, atas dasar ini dapat dikatakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Faktanya adalah bahwa para pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.

Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nisab. Semoga

pendapatpendapat sebagian ulama fiqh yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut. Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat. Zakat hanya dibebankan kepada orang-orang kaya tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar dari para ASN, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib dikenakan zakat. Sehingga pada akhirnya, dengan adanya batasan nisab tersebut memungkinkan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil (belum mencapai nisab) dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja (sudah mencapai nisab). Oleh karenanya akan tercapai rasa keadilan dan kesamaan hak antar sesamanya serta terpenuhinya tujuan *syar'i* dari zakat, yaitu kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu (miskin). Lain halnya dengan Yusuf Qardlawi, yang juga termasuk sebagai ulama kontemporer dan seorang ahli fiqh kontekstual. Yusuf

Qardawi berpendapat dengan argumentasi bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat Yusuf Qardlawi tersebut nisab dan presentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%. Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual. Dengan melihat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat sekarang ini, rasanya ada salah satu indikator yang menunjukkan bahwa zakat masih belum difungsikan untuk meraih tujuan sosial ekonomi zakat sebagaimana yang dicitacitakan oleh syara', hal ini disebabkan antara lain oleh faktor-faktor yang menghambat kepada seorang muslim ketika mau mengeluarkan zakat, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengeluarkan zakat ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya atau kurangnya pemahaman pengetahuan tentang zakat profesi. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersamasama. Penghasilan-penghasilan tersebut dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-mal al-mustafad*. (Suyitno, Heri Junaidi, M. Adib Abdushomad, 2005, p.50)

## **B) Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Zakat di Indonesia**

### **A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Pada dasarnya tentang perundang-undangan zakat di Indonesia dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai perundang-undangan tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada para muzakki, mustahiq dan amil zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang ditunjuk oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal krusial yang menyalahi norma dalam masyarakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat mengerdilkan peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat. Selain itu, hasil revisi Undang-undang zakat tersebut, telah menghambat kinerja dan menghambat peran lembaga-lembaga zakat yang telah ada. Disyahnnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan belum menjawab permasalahan perzakatan yang ada karena, di dalam Undang-undang tersebut terdapat pasal yang multitafsir yang bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan pegiat zakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat. Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, karena para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga penyalur lainnya yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Penyaluran zakat melalui masjid didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi. Alasan lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk pemerintah diakibatkan sistem birokrasi dan good governance yang masih lemah didukung pula dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia, sehingga dikhawatirkan zakat yang merupakan salah satu wujud ketaatan agama akan disalahgunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politis dan

tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pasal-pasal yang tidak berkesinambungan dengan kondisi masyarakat dan menghambat kinerja pendistribusian zakat dari lembaga penyaluran zakat yang selama bertahun-tahun melaksanakan penyaluran zakat karena kurang mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang memadai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat

dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

#### **B. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan Zakat bertujuan : (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah sesuai dengan ketentuan agama; (2) Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZ dan LAZ. Badan Amil Zakat Provinsi Riau adalah organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah wasiat,

waris dan kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sesuai dengan ketentuan Islam. Struktur organisasi BAZ terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh divisi-divisi. BAZ dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Organisasi Profesi yang berkedudukan di tingkat Provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan pengurus BAZ. (Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat)

### **C. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat**

Pada bab I pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan pula tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Pada Bab IV tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS terdapat pada bagian ketiga mengenai BAZNAS Kabupaten/Kota yang mana pasal 39 menyebutkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas

dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Pada pasal 41 ayat 1 dan ayat 4 menyebutkan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat)

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya dimana upah yang diterima memenuhi nisab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang

diterimanya. Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, terlihat dengan jelas bahwa:

a. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dalam pelaksanaan zakat profesi di Kota Pekanbaru telah ada Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 yang mengatur tentang pemotongan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yang bagaimana pemenuhan kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 4 ayat (2) dikemukakan tentang harta yang dikenai zakat adalah :

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. uang dan surat berharga lainnya
- c. perniagaan
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan
- g. perindustrian
- h. pendapatan dan jasa, dan
- i. rikaz.

Zakat adalah kewajiban seorang umat Islam yang memiliki harta dalam jumlah tertentu sesuai dengan perintah Allah. Selain memiliki kewajiban zakat, seorang muslim juga warga negara, ia juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jadi, seorang muslim memiliki kewajiban ganda, untuk membayar zakat dan pajak. Oleh karena itu, dalam rangka meringankan beban muslim itu, dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 23 ayat (2) yang berbunyi; Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan jenjangnya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah yaitu provinsi maupun kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. (UU No. 23 tahun 2011 pasal 16)

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut “zakat produktif” pokok

gagasannya adalah membantu golongan miskin tidak memberi “ikan” melainkan dengan “kail” kalau zakat diberikan hanya semata-mata untuk dikonsumsi maka pertolongan itu bersifat sementara. Tetapi jika diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk usaha maka pertolongan itu akan sangat terbantu yang bersangkutan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Dengan adanya gagasan seperti itu ada beberapa pola penyaluran dana zakat, seperti :

- a. Zakat diberikan secara langsung kepada fakir miskin untuk keperluan konsumtif. Dalam konteks perubahan sekarang, maka bagian zakat ini diarahkan terutama kepada golongan *the destitute* yang sifatnya *relief* dan dampak bersifat jangka pendek.
- b. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah yang dalam taraf hidup kekurangan.
- c. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq, dan wakaf) diperuntukan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan/dakwah Islam.
- d. Sebagian kecil zakat kini sudah diarahkan ke tujuan produktif, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin, tetapi mesti tergolong *the destitute* dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzaki, setidaknya dalam zakat fitrah.

e. Bagian yang lain yang jumlahnya sedikit, diperuntukan untuk *amil* bisa berkembang, yaitu semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa pula lembaganya yang mengelola dan bisa memajukan dari segi pengorganisasiannya.

Masalah yang perlu dipelajari adalah pengalokasiannya. Baik amil, badan amil, maupun muzzaki langsung, pada umumnya mengalokasikan sebagian dana zakat itu (lebih dari 50%) untuk fakir miskin. Namun demikian meningkatnya jumlah penerima zakat dan dilain pihak dan berkurangnya (secara relatif) jumlah mustahik secara hipotis dapat diperkirakan bahwa bagian zakat untuk non fakir akan semakin meningkat. (Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha*, 2005, p. 55)

### C) Profil SMP Negeri 10 Pekanbaru

SMP Negeri 10 Pekanbaru terletak di Jalan DR. Sutomo No. 108 Pekanbaru Kecamatan Lima Puluh Kelurahan Rintis Provinsi Riau. SMP Negeri 10 Pekanbaru ini memiliki luas tanah sebesar 6,515 M<sup>2</sup>, berdiri nya sekolah ini pada tanggal 14 Juli tahun 1958. No. Statistik Sekolah (NSS) : 201096003008, No. Pokok Sekolah NAS (NPSN) : 10403965. Kode Pos Sekolah : 28141, No. Telepon Sekolah : 0761-35440. Surat Keputusan (SK) : No. 056/BAP-SM/KP-09/II/2011, Penerbitan SK ditanda tangani oleh : Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Riau, SMP Negeri 10 Pekanbaru BerAkreditasi A pada tahun 2011. SMP Negeri 10 Pekanbaru memakai Kurikulum-13. Dulu SMP Negeri 10 Pekanbaru

bermula dengan nama SMEP berganti menjadi SMP NEGERI 8 dan sekarang menjadi SMP Negeri 10 Pekanbaru. SMP Negeri 10 Pekanbaru memiliki 26 ruang kelas mempunyai 1 laboratorium dan 1 perpustakaan. Prestasi yang pernah diraih oleh SMP Negeri 10 Pekanbaru pernah menjadi Sekolah Adiwiyata tingkat Kota tahun 2015, Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi tahun 2015, Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional tahun 2015, Sekolah Berintegritas tingkat Nasional tahun 2015, Sekolah Ramah Anak tingkat Kota tahun 2016.

SMP Negeri 10 Pekanbaru memiliki Visi dan Misi, berikut adalah Visi dan Misi SMP Negeri 10 Pekanbaru :

Visi :

"Terwujudnya warga sekolah yang bertaqwa, berilmu, berkarakter, peduli lingkungan, dan mampu bersaing."

Misi :

1. Mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan budaya global sesuai jati diri bangsa dan bagi siswa muslim mampu menghafal Al Quran khususnya juz Amma (Juz 30) serta siswa non muslim menyesuaikan kondisi
2. Menumbuh kembangkan sikap tertib waktu, administrasi dan lingkungan
3. Menumbuh dan membudayakan hidup bersih lingkungan sekolah maupun masyarakat

4. Menumbuh kembangkan sikap disiplin untuk membentuk metal yang kuat dan bertanggung jawab
5. Membudayakan sikap sosial dengan kunjungan pada warga yang sakit atau meninggal dan toleransi merayakan hari besar agama
6. Membudayakan sikap berkompetisi dengan jujur dan adil di kalangan warga sekolah serta dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjadikan sekolah sebagai tempat yang sejuk, menyenangkan dan indah
8. Mewujudkan warga sekolah menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat
9. Melaksanakan kurikulum nasional dengan maksimal tanpa meninggalkan kekuatan lokal
10. Meningkatkan perolehan nilai ujian nasional dan sekolah dengan memberikan pengayaan materi bagi siswa
11. Meningkatkan keterampilan siswa dan guru dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris melalui program English Day, serta dalam proses pembelajaran Sains
12. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang sosial dan sains dalam menghadapi berbagai perlombaan
13. Menerapkan manajemen partisipatif dengan seluruh warga dan komite dalam meningkatkan prestasi sekolah
14. Memberikan pelayanan khusus kepada siswa yang memiliki keistimewaan di bidang kecerdasan dan bakat sehingga menjadi

insan yang tidak egois, peduli orang lain, memiliki pola hidup sederhana, dan memotivasi siswa lainnya

15. Meningkatkan standar kelulusan/output dengan kejujuran
16. Meningkatkan mutu manajemen kelembagaan berstandar nasional
17. Mengembangkan sistem penilaian autentik sesuai standar penilaian.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru Ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013**

Zakat profesi merupakan salah satu masalah baru dalam fiqih (Hukum Islam). Al –Quran dan Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Hanbal, Abu Hanifah, Malik dan Syaff’I tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Namun setelah empat periode Mu’awiyah bin Abu Sufyan, datanglah pembaru seratus tahun pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pandangan baru yang diterapkannya adalah pemungutan zakat dari pemberian, hadiah, barang sitaan, dan lain-lain. Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya, begitu pula bila ia mengembalikan barangsitaan. Ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima. Dengan demikian, upah (*Umalah*) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan (*Mazalim*) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa yang telah silam dan pemiliknya menganggap sudah hilang atau tidak ada lagi, yang

bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru dari pemiliknya itu.

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (mengikuti harga *Buy Back* emas pada hari dimana zakat akan ditunaikan), dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

**Tabel III.1**

**Aturan nishab dan haul zakat profesi**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Nishab Zakat Penghasilan | 85 gram emas |
| Kadar Zakat Penghasilan  | 2,5%         |
| Haul                     | 1 tahun      |

Cara menghitung Zakat Penghasilan:

$2,5\% \times \text{Jumlah penghasilan dalam 1 bulan.}$

Zakat merupakan suatu petunjuk untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi akan tetapi dalam Pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasar pemahaman diatas bahwa objek zakat penghasilan bisa disebut dengan istilah zakat profesi. Dalam Ensiklopedi Islam zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu *al-maal almustafaad* (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). (Depdikbud, 1993: 227)

Sejalan dengan hal tersebut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, notaries, ulama<sup>3</sup>/da'i, karyawan, guru, dan lain-lain. (Anshori, 2006, p. 86). Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia, karena penulis berpendapat seorang petani saja diwajibkan membayar zakatnya, maka para dokter, dosen, guru, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat profesinya, karena selain kerjanya lebih ringan, gajinya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.

Zakat bukanlah suatu pemberian yang membuat seorang miskin merasa berhutang kepada seorang kaya, atau membuat si kaya merasa telah menanamkan budi pada si miskin. Tetapi zakat merupakan suatu hak yang dititipkan Allah SWT dalam tangan sikaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat dari setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin sseperti pejabat negara, pegawai atau karyawan,

maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (Muhammad, Zakat Profesi, 2002, p. 29)

Pengelolaan zakat dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk merencanakan dan mengawasi aktivitas dalam organisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Konsep pengelolaan yang efektif adalah pengelolaan yang dilakukan oleh setiap orang dengan prinsip perencanaan individu masing –masing, karena dengan kesadaran itu, pengelolaan zakat akan mudah dilaksanakan dengan sistematis dan berdayaguna. Namun jika perencanaan itu tidak berhasil, maka perlu diadakannya pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen. (Nuruddin, 2006, p. 23)

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun, zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi nisab. Dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadarnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai nisab tidak wajib untuk dizakati.

Setelah dilakukan wawancara terhadap bendahara sekolah yang menjadi pengelola zakat beliau mengatakan terdapat 40 Aparatur Sipil Negara, 37 pegawai Muslim, 3 pegawai Non Muslim dan 4 pegawai masih golongan 3A yang gajinya belum cukup dipotong untuk zakat profesi. Jadi, 33 pegawai SMP Negeri 10 Pekanbaru telah dipotong gajinya untuk membayar zakat karena telah mencapai ketentuan nishab zakat sebesar 2,5%.

Pemotongan zakat dalam Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru pertama kali dilakukan pada bulan agustus tahun 2013 sesuai dengan adanya surat Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 dan masih berlangsung sampai saat ini tahun 2020 dan sudah berlangsung pemotongan zakat oleh pemerintah itu selama lebih kurang 7 tahun. Awal mula pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 pemotongan zakat dilakukan pemungutan dan pengumpulan oleh bendahara disekolah tersebut, bendahara sekolah itu ditugaskan untuk pengurusan zakat dan ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2018 pemotongan gaji tersebut diterapkan dengan sistem payroll, payroll merupakan sistem penggajian karyawan yang disediakan oleh sejumlah bank swasta dengan tujuan untuk mempermudah pendistribusian gaji kepada karyawan. Sistem payroll yaitu gaji yang akan masuk ke rekening masing-masing Aparatur Sipil Negara guru setelah dipotong 2,5% untuk zakat profesi. Dalam pemotongan gaji untuk zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru menggunakan Bank Riau Kepri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama salah satu guru SMP Negeri 10 Pekanbaru “Ibu Zahridar” selaku bendahara sekolah yang menjadi pengelola zakat tersebut yakni, pengumpulan zakat ASN guru SMP Negeri 10 Pekanbaru pertama kalinya dipotong melalui bendahara sekolah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dari 2013 sampai 2018. Sistem pengumpulan zakat nya dikumpulkan melalui bendahara sekolah dan diserahkan ke Unit Pengumpulan Zakat di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru UPZ Dinas menyerahkan lagi ke BAZNAS Kota Pekanbaru dan membuat sistem seperti itu menjadi rumit. Pada tahun 2018 dilakukan lah sistem pemotongan gaji untuk zakat profesi dengan sistem payroll, gaji yang masuk ke rekening masing-masing ASN guru SMP Negeri 10 Pekanbaru gaji yang telah dipotong untuk zakat profesi. Tugas bendahara sekolah hanyalah mencatat dan melaporkan kebagian UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru nama-nama siswa atau orang yang kurang/tidak mampu dilingkungan sekolah tersebut agar bisa mendapatkan saluran zakat dari gaji yang dikumpulkan untuk zakat profesi itu. Bendahara sekolah tersebut yang menjadi pengelola zakat nya menjelaskan bahwa uang zakat yang dipotong dari gaji masing-masing guru tersebut akan dibagikan untuk anak sekolah yang tidak mampu. Tiap anak sekolah yang tidak mampu tersebut mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah per siswa.

Penulis juga berkesempatan mewawancarai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara, zakat profesi telah ada sejak tahun 2013 sesuai dengan surat Instruksi Walikota Pekanbaru. Zakat

profesi berlaku untuk seluruh ASN dan guru dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2013 pemotongan gaji ASN guru menggunakan cara manual yaitu dengan cara pemotongan gaji melalui bendahara sekolah-sekolah negeri Kota Pekanbaru. Pada tahun 2018 pemotongan gaji ASN guru telah menggunakan sistem payroll. Sistem payroll yaitu gaji yang dipotong langsung oleh Dinas dan setelah dipotong baru masuk gaji ke masing-masing rekening Aparatur Sipil Negara guru sekolah negeri yang dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Gaji yang terkumpul akan langsung masuk ke rekening dana zakat BAZNAS. Hasil pemotongan gaji ASN guru disalurkan 100% ke BAZNAS dan jika Dinas akan membagikan zakat ke sekolah-sekolah negeri dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dinas akan meminta 60% dari 100% itu. 60% Dinas akan menyalurkan ke sekolah-sekolah, disalurkan untuk siswa2 yang kurang tidak/kurang mampu sesuai dengan nama-nama siswa yang diajukan oleh sekolah masing-masing, karena sekolah masing-masing yang tau mana siswa yang tidak mampu dan berhak menerimanya dengan syarat yang diminta Dinas baru bisa disalurkan kepada siswa2 yang tidak/kurang mampu tersebut. Ini dapat disebut dengan bantuan zakat siswa karena sumber dananya dari zakat. Hasil pengumpulan zakat ini dapat juga disalurkan kepada penjaga sekolah. Gaji yang dipotong untuk zakat akan kembali untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada disekolah tersebut. 40% dari 100% hasil pengumpulan zakat dari gaji ASN guru tersebut BAZNAS yang menyalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan, karena BAZNAS memiliki banyak

program-program nya. UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga mengatakan memakai sistem lama yang manual mengakibatkan banyak ASN guru yang keberatan, sistem payroll yang sekarang mau tidak mau ya tetap dipotong. Dilakukan nya dengan sistem payroll tetap masih ada yang complain, tetapi mau bagaimana ini sudah kebijakan dari Walikota langsung. Begitu kurang lebih hasil wawancara penulis dengan UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Bila dilihat kenyataan yang terjadi di SMP Negeri 10 Pekanbaru, pemotongan zakat profesi 2,5% sudah sesuai dengan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013. SMP Negeri 10 Pekanbaru memiliki ASN sebanyak 40 orang, 3 diantara nya beragama non muslim dan 4 diantara nya lagi masih bergolongan 3A dan itu masuk dalam golongan yang tidak dapat dipotong gaji nya karena gaji nya belum mencukupi untuk dipotong dan masih dibawah aturan yang ada sebab aturan gaji yang dipotong itu gaji nya minimal Rp. 3.740.000 baru bisa dilakukan pemotongan gaji untuk zakat profesi. Jadi, Aparatur Sipil Negara di SMP Negeri 10 Pekanbaru yang gaji nya telah dipotong untuk berzakat sebanyak 33 orang dan itu gaji nya sudah sesuai dengan ketentuan pemotongan zakat sebesar 2,5%.

Untuk lebih jelas lagi tentang responden yang telah mengeluarkan zakat profesinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.2**

**Data gaji Aparatur Sipil Negara SMP Negeri 10 Pekanbaru ditahun  
2020**

| NO. | NAMA               | GAJI<br>SEBELUM<br>DIPOTONG | JUMLAH<br>YANG<br>DIPOTONG | GAJI<br>SESUDAH<br>DIPOTONG |
|-----|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Raja Izda Khairani | Rp. 5.453.600               | Rp. 136.340                | Rp. 5.317.260               |
| 2.  | Syofniarti         | Rp. 5.045.200               | Rp. 126.130                | Rp. 4.919.070               |
| 3.  | Erlinawati         | Rp. 4.768.700               | Rp. 119.218                | Rp. 4.649.482               |
| 4.  | Nurjannah, S.Pd    | Rp. 4.221.400               | Rp. 105.535                | Rp. 4.115.865               |
| 5.  | Delsi Morina       | Rp. 5.432.100               | Rp. 135.803                | Rp. 5.296.297               |
| 6.  | Tri Winarto        | Rp. 5.284.300               | Rp. 132.108                | Rp. 5.152.192               |
| 7.  | Dra. Helvia. M     | Rp. 5.440.500               | Rp. 136.013                | Rp. 5.304.487               |
| 8.  | Sriyanti           | Rp. 5.249.900               | Rp. 131.248                | Rp. 5.118.652               |
| 9.  | Yulinar            | Rp. 5.296.800               | Rp. 132.420                | Rp. 5.164.380               |

|     |                           |               |              |               |
|-----|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 10. | Ermidani                  | Rp. 5.153.400 | Rp. 128.835  | Rp. 5.024.565 |
| 11. | Yulmaiza, S.Pd            | Rp. 5.002.200 | Rp. 125.055  | Rp. 4.877.145 |
| 12. | Nurthaibah                | Rp. 5.077.400 | Rp. 126.935  | Rp. 4.950.465 |
| 13. | Rosida                    | Rp. 4.997.600 | Rp. 124.940  | Rp. 4.872.660 |
| 14. | Jon Kanedi                | Rp. 5.454.300 | Rp. 136.358  | Rp. 5.317.942 |
| 15. | Hasni Hastuti             | Rp. 5.693.400 | Rp. 142.335  | Rp. 5.551.065 |
| 16. | Dewi Anggreni,<br>S.Pd    | Rp. 5.539.900 | Rp. 138.498  | Rp. 5.401.402 |
| 17. | Abdullah                  | Rp. 5.391.000 | Rp. 134.775  | Rp. 5.256.225 |
| 18. | Dasni. TH                 | Rp. 5.235.700 | Rp. 130.893  | Rp. 5.104.807 |
| 19. | Agus Warsita              | Rp. 5.246.700 | Rp. 131.168  | Rp. 5.115.532 |
| 20. | R. Hasni Susanti,<br>S.Pd | Rp. 4.712.300 | Rp. 117. 808 | Rp. 4.594.492 |
| 21. | Dra. Asfiarti             | Rp. 4.208.500 | Rp. 105.213  | Rp. 4.103.287 |
| 22. | Ely Ekaningsih            | Rp. 4.489.600 | Rp. 112.240  | Rp. 4.377.360 |
| 23. | Yetri Asmilerni           | Rp. 4.203.500 | Rp. 105.088  | Rp. 4.098.412 |

|     |                            |               |             |               |
|-----|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 24. | Nofa Era Desi,<br>S.Pd     | Rp. 4.371.100 | Rp. 109.278 | Rp. 4.261.822 |
| 25. | Har Azni                   | Rp. 4.068.800 | Rp. 101.720 | Rp. 3.967.080 |
| 26. | Saiful Anwar               | Rp. 4.570.400 | Rp. 114.260 | Rp. 4.456.140 |
| 27. | Kamaruzaman,<br>S.Pd, M.Pd | Rp. 4.332.000 | Rp. 108.300 | Rp. 4.223.700 |
| 28. | Indah Mahfudiyah,<br>S.Pd  | Rp. 4.001.000 | Rp. 100.025 | Rp. 3.900.975 |
| 29. | Firda Wahyuni,<br>S.Sn     | Rp. 3.763.900 | Rp. 94.098  | Rp. 3.669.802 |
| 30. | Tukiyem                    | Rp. 4.771.200 | Rp. 119.280 | Rp. 4.651.920 |
| 31. | Zahridar                   | Rp. 4.449.000 | Rp. 111.225 | Rp. 4.337.775 |
| 32. | Salmah                     | Rp. 4.368.800 | Rp. 109.220 | Rp. 4.259.580 |
| 33. | Rosmi Yeti                 | Rp. 4.129.700 | Rp. 103.243 | Rp. 4.026.457 |

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah gaji guru yang dipotong 2,5% sebanyak 33 orang ASN guru SMP Negeri 10 Pekanbaru telah sesuai dengan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013. Gaji ASN guru SMP Negeri

10 Pekanbaru rata-rata dipotong sebanyak Rp. 100.000 keatas tetapi tidak lebih dari Rp.150.000 dan hanya 1 guru yang dipotong gaji nya sebesar Rp. 94.000 karena penghasilannya secara nominal sudah mencapai nishab wajib zakat yang harus dikeluarkan. Dan susah sesuai dengan ketentuan yang dapat dipotong yaitu harus Rp. 3.740.000 maka nama-nama responden yang ada di dalam tabel diatas sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas profesinya.

**Tabel III.3**

**Data guru ASN SMP Negeri 10 Pekanbaru**

| NO. | NAMA               | NIP                | USIA     |
|-----|--------------------|--------------------|----------|
| 1.  | Raja Izda Khairani | 197009271993082002 | 50 Tahun |
| 2.  | Syofniarti         | 196401011984122002 | 56 Tahun |
| 3.  | Erlinawati         | 196303201990032003 | 57 Tahun |
| 4.  | Nurjannah, S.Pd    | 196609231990032006 | 54 Tahun |
| 5.  | Delsi Morina       | 196703191990032006 | 53 Tahun |
| 6.  | Tri Winarto        | 196702021993031010 | 53 Tahun |
| 7.  | Dra. Helvia. M     | 196808161995122001 | 52 Tahun |

|     |                        |                    |          |
|-----|------------------------|--------------------|----------|
| 8.  | Sriyanti               | 196909291993032009 | 51 Tahun |
| 9.  | Yulinar                | 196904031994032006 | 51 Tahun |
| 10. | Ermidani               | 196501311998032002 | 55 Tahun |
| 11. | Yulmaiza, S.Pd         | 197001091998022001 | 50 Tahun |
| 12. | Nurthaibah             | 196012061984032004 | 60 Tahun |
| 13. | Rosida                 | 196211051985122003 | 58 Tahun |
| 14. | Jon Kanedi             | 196311191985121001 | 57 Tahun |
| 15. | Hasni Hastuti          | 196203151985121001 | 56 Tahun |
| 16. | Dewi Anggreni, S.Pd    | 196208151991032002 | 56 Tahun |
| 17. | Abdullah               | 196303051991031003 | 57 Tahun |
| 18. | Dasni. TH              | 196512311990032027 | 55 Tahun |
| 19. | Agus Warsita           | 196701021993031002 | 53 Tahun |
| 20. | R. Hasni Susanti, S.Pd | 197412012003122001 | 46 Tahun |
| 21. | Dra. Asfiarti          | 196407022007018013 | 56 Tahun |
| 22. | Ely Ekaningsih         | 197012312006042043 | 50 Tahun |
| 23. | Yetri Asmilerni        | 198512320250242010 | 35 Tahun |

|     |                         |                    |          |
|-----|-------------------------|--------------------|----------|
| 24. | Nofa Era Desi, S.Pd     | 197711272060882001 | 43 Tahun |
| 25. | Har Azni                | 196706261993032009 | 53 Tahun |
| 26. | Saiful Anwar            | 196603061990031007 | 54 Tahun |
| 27. | Kamaruzaman, S.Pd, M.Pd | 197808112008011007 | 42 Tahun |
| 28. | Indah Mahfudiyah, S.Pd  | 197705102009012001 | 43 Tahun |
| 29. | Firda Wahyuni, S.Sn     | 198209152011021002 | 38 Tahun |
| 30. | Tukiyem                 | 196311201986012002 | 57 Tahun |
| 31. | Zahridar                | 196410061986012001 | 56 Tahun |
| 32. | Salmah                  | 196502191989032002 | 55 Tahun |
| 33. | Rosmi Yeti              | 196804121990032002 | 52 Tahun |

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa 33 Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru yang gaji nya dipotong langsung oleh pemerintah untuk zakat rata-rat berusia 50 tahun keatas, Aparatur Sipil Negara guru yang paling tua berusia 60 tahun dan guru yang paling muda berusia 35 tahun.

Dalam penelitian ini penulis juga berkesempatan mewawancarai salah satu pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru, penulis mewawancarai pegawai bidang pelayanan mustahik "Yusri Andika, SE". Beliau mengatakan BAZNAS Kota

Pekanbaru berdiri sejak tahun 2001, BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat Kota Pekanbaru. Sistem pengumpulan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyerahkan langsung zakat penghasilan yang sudah terkumpul kepada kantor sekretariat BAZNAS Kota Pekanbaru, cara kedua dapat dikumpulkan melalui rekening BAZNAS yaitu Bank Mega Syariah untuk zakat. Yang menjadi faktor pendorong penerapan pengelolaan zakat profesi sesuai dengan Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 adalah karena sudah ditetapkan langsung oleh Walikota Pekanbaru, adanya surat walikota tanggal 29 oktober tahun 2012 tentang pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) pada Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Unit/Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, terdapat tujuan dan pelaksanaan dan ketentuan nisab zakat profesi dalam surat Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013. Untuk memaksimalkan penerimaan dana zakat di Kota Pekanbaru, BAZNAS Kota Pekanbaru membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ diwajibkan melaporkan dan menyerahkan uang zakat dan infak yang diterima ke BAZNAS Kota Pekanbaru. Berikut ini daftar UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru.

**Tabel III.4**

**Daftra UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru**

| <b>NO</b> | <b>Nama Unit Pengumpul Zakat</b>                   |
|-----------|--|
| 1         | UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru                |
| 2         | UPZ Kemenag Kota Pekanbaru                         |
| 3         | UPZ Sekretariat Walikota Pekanbaru                 |
| 4         | UPZ Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru                |
| 5         | UPZ Man 1 Kota Pekanbaru                           |
| 6         | UPZ Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru                 |
| 7         | UPZ BPTPM Kota Pekanbaru                           |
| 8         | UPZ Dinas Pertanian Kota Pekanbaru                 |
| 9         | UPZ Pengadilan Agama Kota Pekanbaru                |
| 10        | UPZ Badan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru          |
| 11        | UPZ Kecamatan Kota Pekanbaru                       |
| 12        | UPZ DISKOP UMKM Kota Pekanbaru                     |
| 13        | UPZ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru |

|    |   |
|----|---|
| 14 | UPZ Inspektorat Kota Pekanbaru                |
| 15 | UPZ MIN 3 Kota Pekanbaru                      |
| 16 | UPZ MIN 2 Al-Fajar                            |
| 17 | UPZ Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru |
| 18 | UPZ MTSN Muara Fajar Kota Pekanbaru           |
| 19 | UPZ Dinas Pekerjaan Umum                      |
| 20 | UPZ Masjid Nurul Iman PTPN V                  |
| 21 | UPZ Dinas Pasar Kota Pekanbaru                |
| 22 | UPZ DISNAKER Kota Pekanbaru                   |
| 23 | UPZ Kesbang Politik Kota Pekanbaru            |
| 24 | UPZ MTsN Bukit Raya Kota Pekanbaru            |
| 25 | UPZ MIN 1 Pekanbaru                           |
| 26 | UPZ Kantor Camat Sukajadi                     |
| 27 | UPZ BPKAD                                     |
| 28 | UPZ Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru   |

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara Guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013**

Menggali potensi zakat di kalangan Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru secara umum dipengaruhi beberapa faktor penghambat. Kesuksesan suatu lembaga yaitu tergantung pengelolaannya. Zakat merupakan pondasi ekonomi umat Islam yang memiliki peluang besar. Dalam hal ini penulis berupaya memaparkan faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru. Yang menjadi faktor penghambat nya ialah : peran pemerintah yang belum optimal dan rendahnya kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap zakat profesi.

Sebagian Aparatur Sipil Negara sudah memahami dalam hal berzakat dan masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang masih belum paham dengan adanya zakat profesi, ASN yang harus mengeluarkan zakat dari penghasilannya dilihat dari golongan nya ia sudah berhak atau diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya sesuai dengan Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013. Pendapatan dari jenis ini biasanya bersifat aktif atau relative ada pemasukan/pendapatan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan 3 orang guru terdapat 2 guru yang masih kurang pemahamannya terhadap zakat profesi dan 1 guru memahami dengan adanya zakat profesi.

Hasil wawancara pertama dari Ibu Zahridar yang paham dengan adanya zakat profesi, beliau memiliki gaji (sebelum dipotong) Rp 4.449.000 - 2,5% = Rp. 4.337.775 gaji yang didapat dan masuk ke rekening Ibu Zahridar setelah dipotong untuk zakat. Beliau setuju dengan adanya zakat profesi, karena tiap potongan tersebut dapat disalurkan untuk murid-murid yang tidak mampu perkecamatan jadi tidak ada salahnya sebagian gajinya dipotong untuk membayar zakat profesi. Ibu Zahridar juga memberikan pendapat tentang adanya program pemerintah perihal zakat profesi, pendapatnya adalah bagus dengan adanya program pemerintah ini karena selain disalurkan untuk murid-murid yang tidak mampu pemotongan zakat ini juga dikelola untuk guru-guru jika ada yang tidak mampu dan masih kekurangan, karena menurut beliau selagi kita bisa membantu harus kita bantu dengan cara yang dipermudah oleh pemerintah tersebut.

Hasil wawancara ke dua dari Ibu Rosmi Yetti yang masih kurang pemahamannya terhadap zakat profesi, beliau memiliki gaji (sebelum dipotong) Rp. 3.781.400 - 2,5% = Rp. 3.686.865 gaji yang didapat dan masuk ke rekening Ibu Rosmi Yetti setelah dipotong untuk zakat. Beliau tidak setuju dengan adanya zakat profesi karena ia mengatakan pemotongan gaji tersebut tidak tepat bahasanya jika disebut sebagai zakat disebabkan menurut pendapat beliau lebih tepat jika bahasanya disebut sebagai sumbangan atau infaq saja. Pendapat beliau ini memiliki alasan, tidak semuanya para ASN yang mengajar gajinya telah mencukupi dan tidak seharusnya ditetapkan atau diwajibkan potongan sebesar 2,5% itu karena menurut beliau telah ada ketentuan membayar zakat perorangan pertahunnya jika dilihat pengertian zakat dalam pandangan hukum islam atau

disebut dengan haul (berlaku satu tahun) dan beliau mengatakan tidak semua ASN yang mengajar setuju dengan adanya program dari pemerintah ini, oleh sebab itu lebih baik potongan gaji ini dikeluarkan secara ikhlas berapapun yang ingin dikeluarkan dan itulah sebabnya beliau memberi pendapat jika potongan ini dikeluarkan untuk sumbangan atau infaq saja bukan disebut sebagai zakat.

Hasil wawancara ke tiga dari Bapak Kamaruzaman S. Pd, M. Pd yang masih kurang pemahamannya terhadap zakat profesi, beliau memiliki gaji (sebelum dipotong) Rp. 4.932.000 – 2,5% = Rp. 4.808.700 gaji yang didapat dan masuk ke rekening Bapak Kamaruzaman S. Pd, M. Pd setelah dipotong untuk zakat. Beliau tidak setuju dengan adanya zakat profesi karena gajinya masih kurang dan tidak mencukupi untuk kebutuhan yang harus dibayarkan, beliau juga mengatakan bahwa gaji itu tidak sepenuhnya diterima bersih oleh ASN, rata-rata ASN memiliki hutang yang harus dibayarkan diluar kebutuhan yang ada. Bapak Kamaruzaman S.Pd, M.Pd memberikan saran sebaiknya pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang yang bertugas dalam program pemerintah ini mengklarifikasi dahulu guru-guru yang mesti dipotong misalnya menurut golongan saja atau dikasih pilihan yang setuju atau tidak setuju dengan dilaksanakan program pemerintah ini agar ASN yang gajinya masih belum cukup untuk membayarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada merasa tidak keberatan jika memang diberlakukan pemotongan zakat dari gaji oleh pemerintah ini.

Dari 3 Aparatur Sipil Negara guru yang penulis wawancara, terdapat 2 guru yang masih kurang pemahamannya dan kesadaran ASN guru terhadap peran zakat untuk perekonomian murid-murid yang tidak/kurang mampu, ketidak

percayaan sebagian ASN terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan ditambah buruknya sistem pemerintahan ditengah maraknya korupsi pejabat. Ini termasuk peran pemerintah yang belum optimal, dua hal ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi yang ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013. dan 1 guru telah paham dan merasa tidak keberatan dengan adanya program pemerintah untuk zakat profesi. Dari hasil wawancara penulis dengan UPZ Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru walaupun masih banyak ASN guru yang masih kurang pemahamannya akan zakat profesi sekarang tidak akan menjadi masalah besar karena ini sudah menjadi ketetapan Walikota Pekanbaru dan pengumpulan zakat juga sudah dilakukan dengan sistem payroll. Jadi, ASN guru mau tidak mau harus menerima dan mengikuti ketetapan yang sudah ada yaitu Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 tentang Pemotongan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq, dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara guru SMP Negeri 10 Pekanbaru ditinjau dari Instruksi Walikota Pekanbaru nomor 1 tahun 2013 sudah berjalan dengan baik dan bagaimana semestinya, karena zakat tersebut akan digunakan untuk membantu murid-murid yang kurang mampu di dalam pendidikan, sebagaimana diketahui pengertian zakat penghasilan (profesi) adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang dikeluarkan dari penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syari'ah. Potongan zakat sudah sesuai dengan ketentuan yakni sebesar 2,5% dari penghasilan, akan tetapi dalam Instruksi Walikota Pekanbaru pemotongan zakat profesi dilakukan pemotongan per 12 bulan/1 tahun tetapi di lingkungan SMP Negeri 10 Pekanbaru dilakukan pemotongan tiap bulan, alasan itu dilakukan agar para guru ASN tidak terasa berat jumlahnya jika dipotong perbulan, jika dikumpulkan selama setahun dan dipotong per satu tahun akan terasa berat jumlah gaji yang dipotong.
2. Dalam hal kebijakan ini tentunya ada beberapa ASN guru SMP Negeri 10 Pekanbaru yang merima dan ada juga yang tidak menerima kebijakan pemerintah ini, faktor penghambat nya yakni beberapa ASN guru masih belum terlalu paham mengenai zakat profesi, zakat profesi sangat berguna

bagi kesejahteraan orang banyak karena dapat membantu sesama bagi yang kurang mampu. Beberapa ASN guru juga ada yang kurang percaya dengan program pemerintah ini karena dianggap kurang transparan ditambah lagi masih banyak nya pejabat yang korupsi, ini dapat dibilang peran pemerintah yang belum optimal. faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi ASN guru SMP Negeri 10 Pekanbaru bukan lah suatu hal yang menghalangi berjalan nya kebijakan pemerintah tentang zakat profesi.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang ada di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kota agar dapat memberikan sosialisasi lebih lagi tentang kebijakan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi bagi ASN dan guru-guru yang ada dibawah naungan Kota Pekanbaru agar peran pemerintah dapat berjalan optimal.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar membuat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan zakat
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara guru yang belum memahami mengenai zakat profesi segera mencari tahu akan pentingnya zakat profesi agar kedepannya mengeluarkan zakat tidak merasa keberatan lagi dan ikhlas lahir batin, mengeluarkan zakat bukan karena mengikuti kebijakan pemerintah saja melainkan akan menjadi ladang pahala untuk para Aparatur Sipil Negara guru yang telah mengeluarkan zakat karena dapat membantu sesama umat muslim yang kurang mampu dan membutuhkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Pilar Media.
- Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula. (2007). *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arifuddin. (2008). *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kultura
- Ash-Shiddieqy, P. D. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, P. D. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, P. D. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Azzam, A. A. (2009). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Bariadi Lili, Muhammad Zen, M. Hudi. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Ciputat: CED.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Depdikbud. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.

Elsi Kartika Sari S.H, M. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.

Fahrudin HS. (1992). *Enslkopedia al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.

Fauzan, S. A. (2005). *fiqih sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hadi Muhammad,(2010). *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim, D. M. (2001). *Mengapa Zakat Di syari'atkan*. Bandung: Percetakan M2S Bandung.

Halim, D. M. (2001). *Mengapa Zakat Disyari'atkan*. Bandung: Percetakan M2S Bandung.

Hasan, A. S. (2003). *Fiqih Ibadah*. Ponorogo: Pustaka Al-Kautsar.

Hasan, M. A. (2008). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Heri Sudarsono. (1999). *Konsep Ekonomi Islam*, Cetakan 1, Yogyakarta: Ekonisia.

Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Mustafa Edwin Nasutioan.(2007), *Ekonomi Islam*, Edisi I Cetakan II, Jakarta: Kencana.

Nuruddin Mhd Ali. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fisikal*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL. (2017). *Buku panduan penulisan skripsi*.

Pekanbaru: uir press.

Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Qardawi, D. Y. (2007). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung:

Alfabeta.

Sulianto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thamrin S, S. M. (1996). *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Sari Kuliah.

## **B. Peraturan Perundangan-Undangan**

Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemotongan Zakat

Penghasilan (Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan

BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

### C. Skripsi

Anwar Mustaqim, judul skripsi “*Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-hadis Dalam Kitab Fiqh al-Zakat)*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

Alda Garlint, judul skripsi “*Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau*” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2018).

Dimas Adiwinata, judul skripsi “*Peranan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pekanbaru Dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penglolaan Zakat*” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019).

Utari Ferdiani, judul skripsi “*Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat*” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019).

Wiwid Sugiarto, judul skripsi “*Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 TanjungSawa Kab. Tanggumus)*” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

#### **D. Jurnal**

Agus Marimin, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/9>

Candra, A. A. (2017). Pelaksanaan Zakat Profesi Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak *PENAMAS*. 183-194. <https://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/article/view/124/103>

Rahman, S. d. (2019). Regulasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Yuridis*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/873>

Siti Mualimah, E. K. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. <https://ejournal.iainsalatiga.ac.id/index.php/imej/article/view/2959>

Zen, M. (2014). Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/164>

#### **E. Internet**

<http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/>

Wikipedia. (2019, juni 07). Retrieved maret 03, 2020, from wikipedia:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Amil\\_Zakat\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional)

Wikipedia. (2020, Januari 09). *Aparatur Sipil Negara*. Retrieved Maret 04, 2020,

from [https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur\\_Sipil\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Aparatur_Sipil_Negara)

